


**SKRIPSI**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG  
PENYEWAAN SAPI PEJANTAN  
(Studi Kasus di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung,  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**ANITA  
NPM. 1802092005**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444H / 2022 M**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG  
PENYEWAAN SAPI PEJANTAN  
(Studi Kasus di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung,  
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ANITA  
NPM. 1802092005

Pembimbing: Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444H / 2022 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-

Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Anita  
NPM : 1802092005  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PENYEWA SAPI PEJANTAN (Studi Kasus di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah).

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Metro, 23 November 2022  
Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H**  
NIP. 197210011999031003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PENYEWA SAPI  
PEJANTAN (Studi Kasus di Kampung Bumi Nabung Baru,  
Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : Anita

NPM : 1802092005


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 23 November 2022  
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H  
NIP. 197210011999031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B.2426/ln.28.2/D/pp.00.9/12/2022

Skripsi dengan Judul: PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PENYEWAAN SAPI PEJANTAN (Studi Kasus di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: ANITA, NPM: 1802092005, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/15 Desember 2022.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,  
Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP.19740104 199903.1 004

## ABSTRAK

### PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PENYEWAAN SAPI PEJANTAN (STUDI KASUS KAMPUNG BUMI NABUNG BARU KECAMATAN BUMI NABUNG KABUPATEN LAMUNG TENGAH)

Oleh:

ANITA

Masyarakat Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah memiliki kebiasaan dan telah terjadi secara terus menerus hingga sekarang yaitu melakukan praktik pengawinan sapi betinanya dengan menyewa sapi pejantan milik orang lain. Penyewaan atau yang sering disebut dengan *ijarah* itu sendiri merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam praktiknya *ijarah* penyewaan ini diperbolehkan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat Kampung Bumi Nabung Baru hanya memiliki sapi betina saja. Kegiatan ini terjadi karena adanya alasan yang melatarbelakangi para pihak yakni informasi yang didapat dari pemilik sapi pejantan yang disewakan, bahwa mereka melakukan kegiatan ini karena sudah menjadi tradisi dan bagi pemilik sapi betina ini yakni karena menyewa sapi pejantan dianggap lebih murah dibandingkan dengan kawin suntik yang dilakukan oleh dokter. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana Pemahaman Masyarakat tentang penyewaan sapi pejantan di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang berdasarkan pada data maupun informasi yang bersumber dari lapangan, baik dari pemilik sapi pejantan maupun para pemilik sapi betina, dimulai dari observasi pengamatan langsung dan wawancara kepada peternak sapi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mengungkap fakta melalui bahasa non-numerik yang mengungkap peristiwa atau kejadian yang ada pada masa sekarang.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penyewaan binatang ini secara teoritis sudah mendekati ketentuan *syar'i*, namun terdapat larangan dalam penyewaan ini menurut beberapa ulama mazhab, selain itu terdapat penjelasan bahwa larangan penyewaan hewan pejantan ini dikarenakan adanya biaya yang dapat merugikan salah satu dari pihak yang berakad seperti yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dan Tirmizi dalam hadisnya, walaupun sudah dijelaskan bahwa penyewaan ini dilarang, sehingga masyarakat di Kampung Bumi Nabung Baru tetap saja ada yang melakukannya dengan adanya alasan bahwa sudah dilakukan secara turun-temurun dan ada juga yang tidak begitu memahami tentang pelarangan yang ada. Namun bila akad yang digunakan diganti dengan akad pinjam meminjam, maka diperbolehkan dan bila pemilik sapi pejantan tersebut diberi hadiah atau pemberian sesuatu sebagai imbalan tanpa adanya akad sewa, maka pemilik sapi pejantan diperbolehkan untuk menerimanya.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANITA

NPM : 1802092005

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Desember 2022  
Yang Menyatakan,



**Anita**

NPM. 1802092005

## MOTTO

مَنْ نَفَّسَ عَن مُّؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ  
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup ‘aib seseorang, Allah pun akan menutupi ‘aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. Muslim no. 2699)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Damiri dengan Ibunda Tumus yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku Eliyah Adikku tersayang Adikku Desi Fitria yang senantiasa memberikan dukungan dan tanpa lelah memotivasi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, yang telah sama-sama saling menguatkan untuk tetap berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan innayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsisebagaimana semestinya yang merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan diJurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH). Peneliti telah banyak mendapat bantuan dari banya pihak oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan fakultas syariah
3. Bapak Muhammad Nasrudin, M.H, selaku kepala Jurusan Hukum ekonomi syariah
4. Bapak Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, MH selaku pembimbing akademik yang telah memberi arahan yang sangat berharga kepada peneliti
5. Bapak dan Ibu pegawai IAIN Metro yang telah membantu peneliti memberi sarana prasarana selama menempuh pedidikan di IAIN Metro
6. Kepala Kampung dan segenap warga Kampung Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran sangat diperlukan untuk memaksimalkan hasil penelitian dan akan diterima oleh lapang dada dan berharap penelitian ini dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 14 Desember 2022  
Peneliti,



Anita  
NPM. 1802092005

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Pemahaman Masyarakat .....	10
1. Pengertian Pemahaman .....	10
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman .....	11
3. Tingkatan Pemahaman .....	12
4. Indikator Pemahaman Masyarakat .....	13
B. Akad .....	13
1. Pengertian Akad .....	13
2. Rukun dan Syarat Akad.....	15
3. Macam-macam Akad.....	21

4. Berakhirnya Akad.....	23
5. Akad <i>Ijarah</i> .....	24
6. Pinjam Meminjam ('Ariyah) .....	43
C. Penyewaan Sapi Pejantan .....	51
1. Pengertian Sewa Hewan Pejantan .....	51
2. Hukum Penyewaan Sapi Pejantan .....	52
3. Pandangan Para Ulama Tentang Penyewaan Sapi Pejantan .....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	60
B. Sumber Data .....	61
C. Teknik Pengumpulan Data .....	62
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	65
E. Teknik Analisa Data .....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A. Definisi Wilayah Penelitian .....	68
1. Sejarah Singkat Kampung Bumi Nabung Baru .....	68
2. Letak Geografis.....	69
3. Struktur Penduduk.....	70
4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Bumi Nabung Baru .....	71
5. Peternak dan Perkembangan Sapi .....	71
B. Pemahaman Masyarakat Tentang Penyewaan Sapi Pejantan di Kampung Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah .....	73
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	86

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Periode Kepemimpinan (Kepala Kampung Bumi Nabung Baru) .....	69
4.2. Mata pencaharian penduduk Kampung Bumi Nabung Baru.....	70

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Bumi Nabung Baru .....	71

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Surat Research
3. Surat Tugas
4. Surat Balasan Research
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam dalam ajarannya berupa Al-Quran maupun Hadis menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai bentuk yang memiliki segudang kemampuan yang luar biasa. Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia saling berhubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Tidak hanya di dalam berkomunikasi akan tetapi berinteraksi seperti tolong menolong, bergotong royong, dan *bermuamalah*. Kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu kegiatan *bermuamalah*. *Muamalah* adalah salah satu bentuk tukar menukar suatu barang atau jasa yang bermanfaat dengan cara yang sudah ditentukan.

Selain itu *muamalah* juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan antara dua orang atau lebih yang menghasilkan suatu manfaat bagi kedua belah pihak sesuai dengan syariat Islam dan menghasilkan suatu kesepakatan. Bermuamalah di dalam Islam mempunyai ketentuan yang dibolehkan dan dilarang oleh agama, maka dalam melakukan kegiatan *muamalah* harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Salah satu bentuk dari Ekonomi Islam yaitu muamalah dimana kegiatan ini sering dilakukan oleh masyarakat untuk menunjang kehidupan sehari-hari. *Muamalah* juga terbagi dalam berbagai macam kegiatan, salah satunya yaitu kegiatan sewa-menyewa atau yang sering disebut dengan *ijarah*.

Secara etimologi *al-ijaraah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-`iwadh*/penggantian. Dari sebab itu *ats-Tsawabu* dalam kontes pahala dinamai juga *al-Ajru/upah*. Adapun secara terminologi *al-ijaraah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijaraahad-Dzimah* atau upah mengupah. *Al-Ijaraah* dalam bentuk sewa menyewa maupun upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara`* berdasarkan ayat al-Quran, hadis-hadis, dan ketetapan ijma ulama.

*Ijaraah* terbagi menjadi dua bagian yaitu: *ijaraah* terhadap barang dan *ijaraah* jasa. Yang dimaksud dengan *ijaraah* barang adalah transaksi sewa-menyewa yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk memindahkan manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu, ciri-ciri yang jelas, dan penggantian berupa kompensasi tanpa mengurangi zat yang ada pada benda tersebut yang disepakati oleh dua belah pihak dalam suatu akad perjanjian sewa-menyewa. Misalnya menyewakan rumah untuk ditinggali, menyewakan binatang untuk mengangkut barang, pembajakan sawah dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu *ijaraah* atas suatu jasa yaitu menyewakan atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, mengupah seseorang untuk membuat

rumah, mengupah seseorang untuk membersihkan rumah, menjahitbaju dan lain-lainnya.<sup>1</sup>

Disini orang yang menyewakan disebut dengan *mu`ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta`jir*, benda yang disewakan disebut dengan *ma`jur*, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ujrah*. Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah perjanjian yang bersifat konsensual atau kesepakatan. Perjanjian memiliki kekuatan hukum, maka pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang kepada penyewa. Diserahkannya manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya.<sup>2</sup>

Sewa-menyewa harus membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan. Aktivitas sewa-menyewa juga harus dilandasi dengan rasa suka sama suka. Unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu kedua belah pihak cukup bertindak hukum, yang mempunyai kemampuan dapat membolehkan antara baik dan buruk (berakal), dan dewasa (baligh).

Dalam kegiatan sewa menyewa ada unsur penting yang harus diperhatikan yaitu harta yang menjadi objek sewa. Tidak semua harta boleh menjadi objek sewa-menyewa kecuali memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harta yang menjadi objek sewa-menyewa dapat dimanfaatkan kegunaannya.

---

<sup>1</sup> Dwi Roehana, "Penyewaan Binatang Menurut Hukum Ekonomi Syariah Stady Kasus Penyewaan Binatang Pejantan di Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah" dalam, <https://respository.metrouniv.ac.id/eprint/503/1/Dwi%20Roehana%2013111959.pdf> diunduh pada tanggal 15 Oktober 2021, pkl 23.00 WIB.

<sup>2</sup> Prasetya Budi, *Sewa Kawin Sapi Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi`I*, Dalam Skripsi IAIN Metro, 2018. Dalam <http://scholar.google.com/>, diunduh pada 10 November 2021, pkl.23.00 WIB

2. Harta yang menjadi objek sewa-menyewakan dapat diserahkan kepada penyewa berikut kegunaannya.
3. Manfaat harta yang disewakan merupakan perkara yang mubah (boleh) menurut Syara` bukan hal yang dilarang (diharamkan)
4. Harta yang disewakan disyaratkan kekal `ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>3</sup>

Akad sewa-menyewa adalah akad pengambilan manfaat suatu benda, maka syarat kemanfaatan objek sewa harus menjadi pertahanan oleh kedua belah pihak. Manfaat barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa (*musta`jir*) sesuai dengan kegunaan barang tersebut. Seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan. Manfaat objek sewa juga harus bermanfaat secara langsung dari benda tersebut, tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang bersifat tidak langsung (turunan).<sup>4</sup>

Di Kampung Bumi Nabung Baru, Kec. Bumi Nabung, Kab. Lampung Tengah mayoritas masyarakat memelihara sapi, selain untuk dimanfaatkan tenaganya, sapi juga dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dilihat dari banyaknya masyarakat yang sebagian besar peternak sapi maka banyak juga terjadi kegiatan muamalah di antara mereka yaitu penyewaan sapi pejantan. Akan tetapi, sapi yang disewakan bukan untuk

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007), 11

<sup>4</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo 1996), cet. II, 54

dimanfaatkan tenaganya seperti: membajak sawah atau menarik gerobak melainkan untuk dikawinkan dengan sapi betina.

Proses dalam penyewaan sapi pejantan yaitu dengan cara sapi betina dibawa ke tempat penyewaan sapi pejantan, kemudian menunggu satu hari untuk berinteraksi antara sapi pejantan dengan sapi betina. Setelah proses pengawinan selesai maka sapi betina dibawa pulang. Kemudian menunggu selama 3-4 hari jika tidak tanda-tanda kehamilan maka bisa dikawinkan lagi tanpa harus membayar lagi, akan tetapi jika dikawinkan lagi dan sudah jika sudah melewati batas waktu perjanjian maka harus membayar uang sewa lagi. Dalam kegiatan upah mengupah biasanya sudah ada nominal yang sudah disepakati di awal. Nominal tersebut sebesar Rp. 100.000, dalam melakukan proses pengawinan tidak ada hasilnya padahal sudah melakukan pengawinan berkali-kali tapi sapi betina tidak hamil juga maka uang sewa pejantan tidak bisa dikembalikan. Dalam kegiatan penyewaan sapi pejantan ini ketika sapi betina tidak hamil-hamil juga maka oleh pemilik sapi betina langsung dikatakan bawah sapi betinanya majer atau tidak bisa memiliki keturunan.<sup>5</sup>

Yang menjadi permasalahan di penelitian ini yaitu pandangan masyarakat terhadap sewa menyewa padahal sudah jelas di dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam buku yang berjudul Terjemah Hadis Shahih Bukhari yang diterjemahkan oleh Wahid Hasjim bahwa Rasulullah melarang adanya penyewaan hewan pejantan dengan pemanfaatan mani untuk

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Pak Sardi, pada 16 Desember 2021 pukul 17.00 WIB.

proses pembibitan pejantan dengan pemanfaatan mani untuk proses pembibitan seperti bunyi Hadis sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَخْلِ (رواه البخاري)

Artinya: *dari Ibnu Umar r.a., katanya: “ Nabi saw. Melarang menerima pembayaran karena pemberian bibit pejantan. (HR. Bukhori: 1110)<sup>6</sup>*

Selain itu Imam Abu Hanifah dan Syafi’i melarang penyewaan untuk hewan pejantan untuk dikawinkan beberapa kali. Fuqaha melarang kegiatan ini karena terdapat pelanggaran untuk menyewakan hewan pejantan tersebut.<sup>7</sup> Kegiatan tersebut sudah terjadi secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dihilangkan. Maka dari itu peneliti tertarik menelaah pemahaman tentang akad yang terjadi dilapangan apakah benar akad sewa menyewa atau akad lain yang digunakan. Hal ini sekaligus mencari solusi yang dapat digunakan tentunya yang terintegrasi dengan bagaimana syariat Islam memandang hal tersebut supaya baik.

Berdasarkan hal-hal terurai di ataslah peneliti tertarik mengkaji tentang Pemahaman Masyarakat Terkait Kawin Sapi Pejantan (Studi Kasus Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah).

---

<sup>6</sup> Wahid Hasjim, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari*, yang diterjemahkan oleh Zainudin Hamidy, dkk, 304.

<sup>7</sup> M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Penerbit Asy-Syifa, 1990). 206

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu. Bagaimana Pemahaman Masyarakat tentang Penyewaan Sapi Pejantan dan dampaknya terhadap keabsahan akad di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dan pertanyaan peneliti di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: “untuk mengetahui Pemahaman Masyarakat tentang Penyewaan Sapi Pejantan di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah”.

Selain itu terdapat manfaat dari penelitian ini, yaitu:

### **1. Secara Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah Khazanah ilmu pengetahuan di Bidang Hukum Islam, terkhusus dalam akad sewa sapi pejantan.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, serta lingkungan dalam kegiatan pelaksanaan penyewaan, khususnya akad penyewaan hewan pejantan untuk bahan reproduksi.

## **D. Penelitian Relevan.**

Penelitian relevan memuat uraian sistematika mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang permasalahan yang akan dikaji. Terdapat penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat

dalam pembahasan topik penelitian ini.. karena itu, dalam penelitian ini peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, di antaranya:

1. Penelitian ini dilakukan oleh M. Husyairi Fikri Rizki mahasiswa dari jurusan Hukum Ekonomi Syari`ah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, yaitu yang membahas tentang: *Sistem Sewa Menyewa Sapi Pejantan Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Kasang, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur Kota Jambi*. Dalam penelitian ini penelitian membahas tentang dalam penelitian ini memfokuskan pada praktek yang ditinjau dari Hukum Islam saja, sehingga dibandingkan dengan skripsi peneliti terdapat perbedaan yang terletak pada tinjauan dari segi upah mengupah dan jangka waktu penyewaan, selain itu adanya perbedaan tempat penelitian. Akan tetapi terdapat persamaan kajian antara peneliti dengan skripsi di atas yakni sama-sama menggunakan akad sewa-menyewa (*Ijarah*) terhadap binatang pejantan.<sup>8</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetya Budi mahasiswa dari jurusan Hukum Ekonomi Syari`ah IAIN Metro, yang membahas tentang “*Sewa Kawin Sapi Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi’i*”. dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan Imam Syafi’i terhadap sewa kawin sapi sehingga dibandingkan dengan skripsi penelitian jelas berbeda karena peneliti melakukan tinjauan terhadap Hukum Islam dan terdapat perbedaan tempat penelitian. Selain itu terdapat kesamaan yakni dalam

---

<sup>8</sup> M. Husyairi Fikri Rizki, *Sistem Sewa Menyewa Sapi Menurut Hukum Islam*. Dalam skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. 2019. Dalam <https://scholar.google.com/s>, pada 27 September 2021.pkl. 90.00 WIB

objek dari penyewaan tersebut yaitu penyewaan bintang pejantan untuk proses pengawinan<sup>9</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Setiyono mahasiswa dari jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang membahas tentang “*Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak Dalam Pandangan Imam Maliki dan Syafi’i*”. Dalam penelitian ini membahas tentang melakukan penelitian sistem pengupahan menurut pandangan Imam Maliki dan Syafi’i sehingga dibandingkan dengan skripsi penelitian jelas berbeda karena peneliti melakukan tinjauan terhadap Hukum Islam dan terdapat perbedaan tempat penelitian. Selain itu terdapat kesamaan yakni dalam objek dari penyewaan tersebut yaitu penyewaan bintang pejantan untuk proses pengawinan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Prasetya Budi, *Sewa Kawin Sapi Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi’i*, Dalam Skripsi IAIN Metro, 2018. Dalam <http://scholar.google.com/>, diunduh pada 10 November 2021, pk1.23.00 WIB

<sup>10</sup>Dani Setiyono, “*Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak Dalam Pandangan Imam Maliki dan Syafi’i* skripsi UIN Raden Intan Lampung. 2018. Dalam <http://respository.radenintan.ac.id/3924/>. Pada 17 Oktober 2021. Pkl. 17.00 WIB

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pemahaman Masyarakat

##### 1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) pengertian; pengetahuan yang banyak. (2) pendapat, pikiran, (3) aliran, pandangan. (4) mengerti benar (akan); tahu benar (akan). (5) pandai dan mengerti benar, apabila mendapat imbuhan me-i menjadi memahami, berarti; (1) mengetahui benar, (2) pembuatan, (3) cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham).<sup>1</sup>

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan seseorang terhadap suatu masalah.<sup>2</sup>

Menurut Abdulsyani masyarakat berasal dari kata *musyarak* yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan

<sup>1</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012),

<sup>2</sup> Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 56.

dan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat**

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

### **a. Pendidikan**

Pendidikan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.”<sup>4</sup>

Pendidikan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Mengenai hal ini pengetahuan mengenai zakat perniagaan dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan ataupun pendidikan tentang zakat perniagaan maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai zakat perniagaan.

---

<sup>3</sup> Abdulsyani, *Sosiologi: Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 30.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 2.

### **b. Pengalaman-pengalaman terdahulu**

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.<sup>5</sup>

### **c. Faktor Sosial/Lingkungan**

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelas sosial berbeda dengan status sosial walaupun sering kedua istilah ini diartikan sama. Sebenarnya kedua istilah tersebut merupakan dua konsep yang berbeda.<sup>6</sup>

## **3. Tingkatan Pemahaman**

Pemahaman dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu sebagai berikut:

- a. Pemahaman tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya, dimulai dengan mengartikan dan menerapkan aturan atau prinsip-prinsip.
- b. Pemahaman tingkat sedang adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, 7

<sup>6</sup> Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 42

- c. Pemahaman tingkat tinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi arti waktu, dimensi, kasus ataupun masalahnya.<sup>7</sup>

#### 4. Indikator Pemahaman Masyarakat

Indikator merupakan salah satu tolok ukur untuk mengukur berbagai macam perubahan yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun Indikator pemahaman di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengartikan
- b. Memberikan contoh
- c. Mengklasifikasi
- d. Menyimpulkan
- e. Menduga
- f. Membandingkan
- g. Menjelaskan.<sup>8</sup>

### B. Akad

#### 1. Pengertian Akad

Istilah perjanjian akad dalam Inggris yang berarti *contracts*. Sedangkan dalam bahasa belanda disebut *overeenkomst*. Dalam pasal 1313 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>9</sup>

Perjanjian atau perikatan secara etimologi adalah ikatan. Sedangkan menurut terminologi perjanjian atau perikatan yaitu suatu

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, 40

<sup>8</sup>*Ibid.*, 33

<sup>9</sup>Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 338

perbuatan dimana seseorang mengikatkan kepada seseorang atau beberapa lain.<sup>10</sup>

Dalam Islam sendiri perjanjian dikenal dengan istilah “akad”. Kata akad berasal dari *al-`aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>11</sup>

Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad merupakan perikatan ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh Syara` yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Ada pula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* (pengelolaan) menurut *syara`* dengan cara serah terima.<sup>12</sup>

Jadi suatu perjanjian atau akad adalah suatu perbuatan berupa *Ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara`* baik lisan ataupun tertulis yang menimbulkan akibat hukum antara dua orang atau lebih yang sifatnya mengikat kedua belah pihak baik dalam hak hak dan kewajiban masing-masing pihak.

---

<sup>10</sup> Titik Triwulandari Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), 221

<sup>11</sup> Pusat Pengkaji Hukum Islam dan Masyarakat Madani, (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 51

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun dalam terminology Ulama Ushul dari kalangan Hanafiyah adalah suatu yang adanya yang lain bergantung padanya dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu tersebut.<sup>13</sup> Sedangkan rukun menurut terminologi adalah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian. Apapun syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Perbedaan rukun dan syarat, menurut Ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berbeda di luar hukum itu sendiri. Sebagai contoh, rukun dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukun dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.<sup>14</sup> Jadi, rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang mengganti posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan.<sup>15</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang termasuk kedalam rukun akad ialah pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan .<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 429

<sup>14</sup>Abdul Rahman Ghazaly, 47-48

<sup>15</sup>Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 429

<sup>16</sup>Abdul Rahman Ghazaly, 48

- a. *`Aqid*, adalah orang yang berakad (subjek perikatan atau pihak-pihak yang berakad); terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma`qud`alaih*, adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.<sup>17</sup> Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Ma`qud`alaih*, sebagai berikut:
  - 1) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan. Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti, menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh.
  - 2) Objek perikatan dibenarkan oleh Syariah. Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia, menurut kalangan Hanafiyah dalam *tasharruf*(perbuatan hukum) akad tidak mensyaratkan adanya kesucian objek akad. Dengan demikian, jual

---

<sup>17</sup>Abdul Rahman Ghazaly, 52

beli kulit bangkai dibolehkan sepanjang memiliki manfaat. Kecuali benda-benda yang jelas dinyatakan dalam *nash*, seperti, Khanar, daging babi, bangkai, dan darah. Selain itu jika objek perikatan itu dalam bentuk manfaat yang bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti pelacuran, pembunuhan, adalah tidak dapat dibenarkan pula, batal.

3) Objek akad harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *`aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaiannya dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli, terampil, mampu, maupun pandai, tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya.

4) Objek dapat diserahkan

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, diserahkan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak

kedua. Untuk objek perikatan yang berupa manfaat, maka pihak pertama harus melaksanakan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan.<sup>18</sup>

- c. *Maudhu` al-`aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad *Ijarah* yaitu memberikan manfaat dengan adanya pengganti.
- d. *Shighat al-`aqd*, yaitu ijab Kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun Kabul adalah pernyataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab Kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dengan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.<sup>19</sup>

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan oleh *syara`* yang wajib disempurnakan. Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung

---

<sup>18</sup>Gemala Dewi, Widyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 56-57.

<sup>19</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 52.

sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu.

Syarat-syarat akad yang harus dipenuhi ada empat macam<sup>20</sup>:

a. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut<sup>21</sup>:

a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).

Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di pengampunan (*Mahjur*), dan karena boros.

b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

c) Akad itu diizinkan oleh *syara`*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *`aqid* yang memiliki barang.

d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara`*, seperti jual beli *mulasamah* (salin merasakan).

e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).

f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul.

Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum Kabul maka batallah ijabnya.

---

<sup>20</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 533

<sup>21</sup>Abdul Rahman Ghazaly, 54-55

g) Ijab dan Kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *syarat idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

b. Syarat Sah

Syarat sah akad adalah syarat yang diterapkan oleh *syara`* untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka adanya menjadi *fasid*, tetapi tetap sah dan eksis. Contohnya, dalam jual beli disyaratkan oleh hanafiah, terbebas dari salah satu `aib (cacat) seperti ketidak jelasan (*jahalah*), paksaan (*ikrah*), pembatas waktu (*tawqit*), tipuan atau ketidak pastian (*gharar*), *dharar*, syarat yang *fasid*.<sup>22</sup>

c. Syarat *Nafadz*(Belaku)

Syarat untuk berlakunya sebuah akad, ada syarat yang mesti dipenuhi:

1) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf*(ditangguhkan).

---

<sup>22</sup>Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, 536

- 2) Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf*, tidak *nafiz*.<sup>23</sup>

d. Syarat *Luzum*

Pada dasarnya, setiap akad sifatnya mengikat (*lazim*). Untuk mengikat suatu akad seperti jual beli disyaratkan dan ijarah disyaratkan adanya hak *khiyar*, yang memungkinkan di fasakhnya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat *khiyar*, maka akad tersebut tidak mengikat bagi orang yang memiliki hak *khiyar* tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan atau menerima akad.<sup>24</sup>

### 3. Macam-macam Akad

Pandangan Ulama Fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari berbagai segi, jika dilihat dari keabsahannya menurut syara`, akad dibagi menjadi dua,<sup>25</sup> yaitu:

- a. Akad Sahih, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili mengartikan akad sahih adalah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya.<sup>26</sup> Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Akad yang shahih ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

---

<sup>23</sup>*Ibid*, 537

<sup>24</sup>*Ibid*, 538

<sup>25</sup>Abdul Rahman Ghazaly, 55

<sup>26</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, 234.

- 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
  - 2) Akad *mawquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cukup bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.
- b. Akad yang tidak shahih, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syarat, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Menurut Wahbah az-zuhaili, Akad tidak sah adalah suatu akad yang salah satu unsur yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi).<sup>27</sup> Akad tidak shahih dibagi lagi oleh Ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:
- 1) Akad batil ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara`. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak Hukum.
  - 2) Akad fasid ialah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah

---

<sup>27</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, 235.

yang akan dijual, atau tidak disebut dengan kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad batil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

#### **4. Berakhirnya Akad**

Para Ulama *Fiqih* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - 1) Jual beli itu fasa, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
  - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Abdul Rahman Ghazaly, 58-59

## 5. Akad Ijarah

### a. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijaraah*)

Di dalam kegiatan manusia setiap harinya *muamalah* adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah sewa menyewa, yang dalam fiqih Islam disebut *Ijarah*. *Al-Ijarah* menurut bahasa berarti “*Al-Ajru*” yang -berarti *Al-Iwadu* (ganti) oleh sebab itu *As-Sawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah)<sup>29</sup>

Sementara itu menurut istilah, *Al-Ijarah* adalah menyerahkan (memberikan) manfaat benda atau jasa kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran atau imbalan. *Al-Ijaraah* juga diartikan dengan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa yang memiliki batas waktu yang sudah ditentukan atau sudah disepakati, melalui pembayaran upah sewa, tanpa melakukan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.<sup>30</sup>

Berikut ada beberapa definisi tentang sewa-menyewa (*Ijarah*) yaitu sebagai berikut: *Ijarah* berasal dari kalimat/kata yaitu “*al-ajr*” yang memiliki arti pengganti atau upah.<sup>31</sup> Menurut Syara`, *Ijaraah* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan dengan ciri-ciri dalam jangka waktu yang diketahui atau akad atas pekerjaan yang diketahui dengan

---

<sup>29</sup> Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat.*, 315

<sup>30</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153

<sup>31</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 482.

bayaran yang diketahui. Menurut etimologi, *ijaraah* merupakan (بَيْعُ الْمُنْعَةِ) yang memiliki arti menjual manfaat.<sup>32</sup>

Pengertian *Ijaraah* menurut para ahli sebagai berikut: Menurut Hanafiyah, *Ijaraah* adalah akad yang memiliki suatu kemanfaatan yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang akan disewa dengan adanya imbalan. Menurut Asy-Syafi'iyah, *Ijaraah* adalah akad atas dasar kemanfaatan yang mengandung tujuan tertentu dan mubah serta menerima penggantian atau kebolehan dengan penggantian tertentu. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengungkapkan pendapat bahwa *Ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>33</sup>

Selanjutnya menurut pendapat Jumhur ulama fiqih bahwa *Ijaraah* merupakan kegiatan menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya dan bukanlah bendanya, oleh sebab itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba diambil susunya, sumur diambil airnya, dan lain sebagainya. Sebab semua itu bukan manfaat melainkan bendanya.<sup>34</sup>

Menurut pendapat Sayyid Sabiq bahwa *Ijaraah* merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>35</sup> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijaraah* merupakan akad

---

<sup>32</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121.

<sup>33</sup> Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 228.

<sup>34</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 122.

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 115.

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembiayaan sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>36</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan akad *Ijaraah* adalah kesepakatan bersama antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, dimana pihak yang menyewakan menyerahkan suatu benda atau barang yang akan disewakan kepada sang penyewa untuk sepenuhnya dimanfaatkan selama waktu yang sudah disepakati bersama dan dengan pembayaran harga sewa yang sudah ditentukan.

#### **b. Dasar Hukum Sewa Menyewa**

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa sewa menyewa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, kegiatan sewa menyewa bisa meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara kedua belah pihak, kemudian kegiatan sewa menyewa juga bisa dikatakan kegiatan yang bersifat tolong menolong yang selalu dianjurkan oleh Agama. Oleh karena itu Ulama Fiqih menyebutkan bahwa dasar hukum diperbolehkan akad sewa menyewa adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma para Ulama.

Di bawah ini akan dijelaskan beberapa dasar hukum dari sewa menyewa diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 138.

## a. Al-Qur`an

فَإِنْ أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “..kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Al-Talaq ayat 6).<sup>37</sup>

## b. Al-Hadist

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَتَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَطْرُقُ الْفَحْلَ فَنُكْرِمُ. فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكِرَامَةِ

Artinya: “Dari Anas Bin Malik, bahwasannya ada seorang dari Bani Khilab bertanya kepada nabi shallahu ‘alaihi wa salam tentang upah sperma pejantan. Jawaban nabi adalah melarang hal tersebut. Orang tersebut lantas berkata, “ Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami meminjamkan sapi pejantan dengan Cuma-Cuma lalu kami diberikan hadiah.” Nabi pun membolehkan untuk menerima hadiah”. (HR. Tirmizi)<sup>38</sup>

Selain itu seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sarah sunan Abi Dawud jus 9, Beriut Daar al-Kutub Al-Ilmiah, menjelaskan pula tentang pelarangan tentang penyewaan binatang pejantan untuk diambil maninya seperti kutipan arti hadis berikut ”Diriwayatkan dari Musaddad ibn Musarhad, mengebarkan kepada kita isma’ il ibn Khakam ibn Nafi’ dari ibnu ‘umar ia berkata: Rasulullah SAW melarang penyewaan mani hewan pejantan”.

<sup>37</sup> Al-Talaq, (6)

<sup>38</sup> A. Qadir Hasan Muhammad Hamidy dan Imron A.M Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Tahun 1998), 1651

Berdasarkan hadis tersebut Rasulullah melarang penyewaan sapi pejantan untuk proses perkawinan karena yang diinginkan dari penyewaan tersebut adalah mani dari sapi pejantan itu sendiri.

c. *Ijma`*

Menurut *Ibnul Mundzir* menyebutkan bahwa kebolehan *ijaraah* adalah *ijma`* umat Islam. Kebutuhan orang-orang yang menganut terhadapnya diperbolehkan menggunakan akad *ijaraah* ini, karena kebutuhan terhadap jasa atau manfaat adalah seperti kebutuhan terhadap suatu benda.<sup>39</sup>

Menurut *Ulama Hanafiyah*, ketetapan akad *ijaraah* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah dan upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, bergantung kepada kebutuhan „*aqid*“.<sup>40</sup>

Menurut *Abu Hanifah* dan *Ashabnya* bahwa: boleh dibatalkannya penyewaan karena sesuatu peristiwa yang terjadi walaupun dari pihak yang menyewa, misalnya seseorang menyewa kedai untuk berniaga, lalu terbakar. Atau dicuri, atau dirampas, atau jatuh bangkrut, maka boleh membatalkan penyewaannya.<sup>41</sup>

Selain itu Imam Abu Hanifah dan Syafe'i melarang penyewaan untuk binatang pejantan untuk dikawinkan beberapa

---

<sup>39</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, 481.

<sup>40</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 131.

<sup>41</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dkk, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).

kali. Fuqaha melarang kegiatan ini karena terdapat pelarangan untuk menyewakan binatang pejection tersebut.<sup>42</sup>

Pendapat di atas menjelaskan bahwa akad ijarah dapat berakhir apabila terjadi suatu peristiwa yang terjadi kepada pihak penyewa ataupun yang menyewakan.

### c. Keabsahan Akad dalam Ijarah

Hukum muamalah dalam Islam merupakan suatu Hukum yang bersifat dinamis, dimana dapat selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kadang dalam keadaan tertentu diperbolehkan melakukan sesuatu, tetapi dalam kondisi lain tidak diperbolehkan. Hukum fiqih Islam dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya. Begitu juga dengan hukum Ijarah sebagai salah satu transaksi ekonomi Islam yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqih (fuqaha).

Akad perjanjian sewa-menyewa dalam hukum Islam sering dikenal dengan istilah akad ijarah, yaitu pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

Keabsahan akad dalam sewa-menyewa hewan pejection merupakan sewa yang di dalamnya terdapat unsur kesempuraan suatu akad, karena akad itu sendiri merupakan salah satu syarat sahnya

---

<sup>42</sup> M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Penerbit Asy-Syifa, 1990), 206

perjanjian. Transaksi sewa-menyewa hewan pejection sangat penting kejelasan dari akad transaksi yang dilakukan, tanpa ada akad yang jelas maka transaksi tersebut bisa diragukan keabsahan hukum dari sewa-menyewa yang dilakukan.

#### **d. Kaidah-Kaidah dalam Fiqih Sewa Menyewa**

Qawaid (قواعد) adalah jamak dari kata (قاعدة) Dan secara etimologi bermakna (اساس) atau asas, pangkal, dasar, asas dari segala sesuatu. Dan الفقه adalah faham atau tahu. Menurut istilah yang digunakan para ahli Fiqh (*fuqaha*). Fiqh itu ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syari'at Islam yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Dan menurut al-Zarqadai dalam bukunya fiqh secara istilah adalah putusan-putusan umum yang biasanya mencakup sebagian besar dari bagian-bagiannya. Muamalah Secara bahasa berasal dari kata معااملة – يعامل – عامل yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Bila dihubungkan dengan lafaz fiqh, mengandung arti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia.<sup>43</sup>

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan

---

<sup>43</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis.*, (Jakarta: Kencana, 2006)

kedua belah pihak. Artinya, Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Hal ini bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.<sup>44</sup> Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah :

الأصل في العتق ذر صا المتعا قدين

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak.”

#### e. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

*Ijarah* atau sewa-menyewa dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat. Adapun menurut jumhur ulama rukun *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) `Aqid (orang yang berakad)
- 2) Sighat
- 3) Ujrah (upah)
- 4) Manfaat.<sup>45</sup>

Syarat sahnya sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan akad harus baligh dan berakal.

Maka tidak sah akadnya apabila kedua belah pihak atau salah satu

---

<sup>44</sup>*Ibid*

<sup>45</sup> Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 125

kedua belah pihak belum atau tidak berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila atau anak kecil yang belum *muwayiz*.

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad harus menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad itu.<sup>46</sup> Jika satu pihak dipaksa menyewakan barangnya, maka sewa menyewa itu tidak sah.
- 3) Objek sewa menyewa harus jelas manfaatnya untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Barang yang akan disewa ini perlu diketahui kualitasnya. Demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun atau lebih. Persyaratan ini dikemukakan oleh fuqaha berlandaskan maslahatnya, karena tidak sedikit terjadi perselisihan akibat dari suatu yang sama. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sesuai dengan perjanjian awal, maka perjanjian itu tidak dapat digunakan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa dapat dibatalkan.<sup>47</sup>
- 4) Obyek sewa-menyewa dapat diserahkan dengan cara langsung dan tidak ada cacatnya. Jumhur Ulama sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- 5) Obyek sewa-menyewa haruslah dapat dipenuhi (dilaksanakan) baik secara riil maupun formil. Karena itu golongan fuqaha tidak

---

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

<sup>47</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 146

membenarkan penyewaan barang-barang pengikut tanpa induknya, karena hal itu tidak dapat dipenuhi.

- 6) Obyek sewa menyewa itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara` bukan yang diharamkan dan bukan pula indah, misalnya menyewakan tukang pukul untuk menganiaya seseorang ataupun menyewa orang untuk mengerjakan shalat.<sup>48</sup>
- 7) Pembayaran (uang) sewa itu haruslah bernilai dan jelas jumlah pembayaran uang sewa itu hendaklah dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku, misalnya sewa mobil, sewa kapal dan sebagainya yang menurut kebiasaan sudah tertentu jumlahnya.<sup>49</sup>

Para ulama Mazhab berpendapat mengenai rukun sewa menyewa (*Ijarah*) sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafi rukun sewa menyewa hanya ada dua, yaitu ijab dan qabul. Hal ini disebabkan ulama Hanafi mempunyai pendapat tersendiri mengenai rukun. Mereka beranggapan bahwa yang dimaksudkan rukun merupakan sesuatu yang termasuk hakikat dan berkaitan langsung dengan keabsahan suatu transaksi, dan dalam ini merupakan akad sewa menyewa itu sendiri. Adapun para pihak yang menyewa dan yang menyewakan serta objek dari sewa menyewa tidak bisa dianggap sebagai rukun melainkan sebagai

<sup>48</sup> Hamzah Ya`kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Jakarta: CV. Diponegoro, 1984),

<sup>49</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah.*, 153

syarat yang akan dikenakan dengan saat pelaksanaan sewa menyewa tersebut.

- 2) Menurut ulama Maliki, rukun sewa menyewa ada tiga yaitu, mereka menyebutkan: Apapun pelaksanaan rukun sewa menyewa itu ada tiga di antaranya yaitu: orang yang melakukan akad yang meliputi orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, yang diakadkan yaitu biaya sewa dan manfaat. Dan sighthat yaitu lafadz yang menunjukkan atas pemilik manfaat dengan imbalan atau kalimat lain yang menunjukan adanya pemilikan.
- 3) Menurut ulama Syafi'i, rukun sewa menyewa ada tiga dan jika dirinci ada enam, mereka mengemukakan bahwa rukun sewa menyewa secara garis besar ada tiga dan jika dirinci ada enam yaitu: pelaku akad yang meliputi dua unsur, yaitu orang yang menyewakan dan orang yang penyewa, dan disebut juga "*mukr*" yaitu pemilik benda dan "*muksir*", yaitu orang yang mengambil manfaat benda itu: objek sewa menyewa, yaitu meliputi dua unsur juga yaitu biaya dan manfaat: dan sighthat yang meliputi dua unsur yaitu ijab dan qabul.
- 4) Menurut ulama Hambali sama dengan para ulama Syafi'i mereka mengatakan: Rukun sewa menyewa itu seperti rukun jual beli, terdiri dari pelaku akad sewa menyewa, onjek sewa menyewa meliputi: upah dan manfaat dan sighthat meliputi ijab qabul.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 18

Secara garis besar, syarat *Ijarah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*syurut al-in`iqad*), syarat pelaksanaan *Ijarah* (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-Sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin *Ijarah* yang akan dilakukan dan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya<sup>51</sup>

*Pertama*, syarat terjadinya akad (*syurut al-in`iqad*). Syarat ini berkaitan dengan pihak yang menjalankan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakad. Dalam akad *Ijarah* tidak dipersyaratkan *mumayyiz*. dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan anak kecil yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Malikiyah, *mumayyiz* merupakan syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *Ijarah*. Sementara baligh merupakan syarat bagi berlakunya akibat hukum *Ijarah* (*syuruth al-nafadz*). Sementara kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menerangkan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.<sup>52</sup>

*Kedua*, syarat pelaksanaan *Ijarah* (*syurut al-al-nafadz*). Akad *Ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *Ijarah* terdapat barang milik atau sedang dalam

---

<sup>51</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu`amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), *Ibid*, 106

<sup>52</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqih al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut: Darul Fikr al-Mu`ashirah, 2002), V/458.

penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *Ijarah* tidak sah.<sup>53</sup>

*Ketiga*, syarat sah (*syurut al-sihhah*). Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad objek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur suka rela dari pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada paksaan antara para pihak saat melakukan akad.
- 2) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang sedang melakukan akad *Ijarah*. Kejelasan manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad *Ijarah*.
- 3) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya. Objek sewa juga harus dapat terpenuhi secara syar'i, oleh sebab itu, maka tidak sah sewa jasa sapu masjid dari orang yang sedang haid atau menyewa orang untuk mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ahli Fiqih.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

- 4) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara`, seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat atau sesuatu yang dilarang syara`
- 5) Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan dengan syarat ini, tidak sah *Ijarah* atas menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin.
- 6) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut, semua manfaat yang disewakan merupakan hak bagi yang menyewa.
- 7) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal ini tidak diperbolehkan menyewa barang untuk digunakan tapi tidak sesuai dengan fungsinya.
- 8) Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan merupakan, barang harus dapat diserahterimakan saat akad bila barang tersebut barang bergerak.
- 9) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa merupakan upah dengan nilai yang berharga da jasa bilangan atau ukurannya.
- 10) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada tujuh diantaranya sebagi berikut:

- a) Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang.
- b) Manfaat barang dan jasa bisa diganti dengan materi.
- c) Manfaat barang dan jasa adalah suatu hal yang berharga dan ternilai.
- d) Manfaat adalah suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya.
- e) Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, sewa semacam ini tidak sah; termasuk dalam pengecualian syarat ini adalah sewa jas menyusui, karena darurat dalam *hadanah*;
- f) Manfaat dapat diserahterimakan
- g) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.<sup>54</sup>

#### **f. Macam-macam Sewa Menyewa (*Ijarah*)**

Dari sisi objeknya *ijarah* terbagi menjadi dua bagian yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan.<sup>55</sup>

- 1) *Ijarah* yang memiliki sifat manfaat contohnya yaitu sewa rumah, toko, kendaraan, tanah, baju dan perhiasan.
- 2) *Ijarah* yang memiliki sifat pekerjaan yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ijarah* jenis ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu dan lain sebagainya.

Ulama fiqh membagi *ijarah* menjadi dua bagian yaitu.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, V/458-473

<sup>55</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.*, 231

- 1) *Ijarah* atas ain (benda) merupakan menyewakan manfaat benda yang bisa dilihat atau kelihatan seperti, menyewa tanah untuk ditanami, menyewa rumah untuk ditempat tinggal, *ijarah* ini disyaratkan untuk benda yang akan disewakan harus bisa dilihat dan diketahui atas letaknya. Hal ini dinamakan juga sewa menyewa.
- 2) *Ijarah* atas pengakuan akan tenaga yaitu mengumpulkan benda yang dikerjakan, menurut pengakuan kerja barang itu akan diselesaikannya dalam jangka waktu tertentu menurut upah yang telah ditentukan. Seperti dengan harga Rp. 100.000 per sepatu. Dinamakan juga dengan upah mengupah.

**g. Hak dan Kewajiban Sewa menyewa (*ijarah*)**

Hubungan yang terjadi antara para pihak adalah hubungan timbal balik. Kemudian pelaksanaan akad perlu juga diperhatikan agar pelaksanaan akad sewa *mutaaqidain* yang dilakukan tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apapun itu hak dan kewajiban bagi *mustajir* yaitu;

- 1) *Mustajir* berhak dalam menerima dan memanfaatkan barang yang akan disewakan sesuai dengan kapasitasnya.
- 2) *Mustajir* berkewajiban dalam membayar sewa sesuai dengan harga yang sudah disepakati ketika melakukan akad sewa,

---

<sup>56</sup> Ibnu Mas`ud, *Fiqh Mazhab Syafi`i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 139

- 3) *Mustajir* bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan barang yang akan digunakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut.
- 5) Bertanggung jawab mengembalikan barang yang sudah disewa setelah habis waktu sewa atau ada sebab lain yang menyebabkan selesainya persewaan.<sup>57</sup>

Hak dan kewajiban mu`jir yaitu;

- 1) *Mujir* berhak menerima pembayaran sewa sesuai dengan harga yang disepakati ketika melakukan akad sewa.
- 2) *Mujir* bertanggung jawab memberikan barang yang disewakan dan memberikan izin pemanfaatan barang kepada *mustajir*
- 3) Menjamin pembiayaan barang yang disewakan
- 4) Berkewajiban atas kerusakan barang yang bukan karena kelalaian *mustajir* dalam penggunaan barang
- 5) Harus mengetahui barang yang disewakan layak untuk digunakan.<sup>58</sup>

#### **h. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa (*Ijarah*)**

Meurut pendapat dari Hendi Suhendi *ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang yang disewakan di tangan penyewa

---

<sup>57</sup> M. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Visimedia, 2010), 48.

<sup>58</sup> *Ibid*

- 2) Rusaknya barang yang akan disewakan, contohnya rumah menjadi runtuh, atap bocor dan sebagainya.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan seperti baju, yang diupahkan untuk menjahit.
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diadakan berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- 5) Menurut pendapat dari Hanafiah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri maka ia boleh menfasakhkan sewaan itu<sup>59</sup>

Ulama Hanafiah memiliki pendirian bahwa akad *Ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak ketika kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat, rusak atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.<sup>60</sup>

*Ijarah* dipandang habis dengan meninggalnya salah satu seseorang yang sedang melakukan sebuah akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya.<sup>61</sup> Banyak ulama Malikiyah dan Syafiiyah, akad *Ijarah* tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, karena akad lazim seperti halnya jual beli.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 112

<sup>60</sup> M. Nurachnad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, 48

<sup>61</sup> Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah.*, 137

<sup>62</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah.*, 160

**i. Hal-hal yang Wajib Dilakukan oleh *Mu`ajir* (Orang yang Menyewakan) dan *Musta`jir* (penyewa dari suatu barang/Jasa)**

Dalam kegiatan *Ijaraah* penyewa atau pemilik barang atau jasa disebut dengan *Mu`ajir*, sedangkan orang yang menyewakan barang atau jasa disebut dengan *Musta`jir* dan benda yang diijaraahkan disebut dengan *mu`ajir*, berikut merupakan hal-hal yang harus dilakukan oleh *mu`ajir* dan *musta`jir*, yaitu:

- 1) Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan melengkapi rumah yang ia sewakan dengan segala perabotannya. Memperbaiki kerusakan-kerusakan yang di dalamnya, dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam memanfaatkan rumah tersebut.<sup>63</sup>
- 2) Penyewa setelah selesai menyewa harus menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya dan kemudian menyerahkan kembali apa yang ia sewa sebagaimana ketika menyewa.<sup>64</sup>
- 3) *Ijaraah* merupakan akad yang harus dipatuhi dan dilakukan atas dua belah pihak: *Mu`jir* dan *Musta`jir*. Karena *Ijaraah* adalah suatu bentuk dari jual-beli, maka dari itu hukumnya serupa dengan jual-beli.
- 4) Orang yang menyewakan wajib menyerahkan bendayang disewakan kepada penyewa dan memberikannya keleluasaan untuk

---

<sup>63</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari.*, 484.

<sup>64</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam.*, 139.

memanfaatkannya. Apabila *Mu`jur* menghalangi *Musta`jir* untuk memnfaatkan *ma`jur* selama masa sewa atau dalam sebagian masa sewa maka *mu`ajir* tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh,<sup>65</sup>

#### **j. Sifat Ijarah**

Para ulama *fiqih* memiliki perbedaan pendapat mengenai sifat *Ijarah* tersebut. Mengingat dari kedua belah pihak atau tidak. Ulama *fiqih Hanafiyah* memberikan pendapatnya bahwa akad *ijarah* memiliki sifat mengikat, namun boleh dibatalkan dengan cara sepihak apabila memiliki uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak meninggal atau kehilangan kecakapan bertindak hukum atau gila. Namun dari jumhur ulama menyebutkan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan<sup>66</sup>. Akibat dari perbedaan pendapat ini maka terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan.

Namun jumhur ulama menyebutkan bahwa manfaat itu boleh juga diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh karena itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad

---

<sup>65</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari.*, 484

<sup>66</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 130

*ijarah*. Bahkan harus dilakukan. Namun jika sebaliknya, akan mendatangkan mudharat maka pada saat itu pula harus dihentikan.<sup>67</sup>

## 6. Pinjam Meminjam (*'Ariyah*)

### a. Pengertian Pinjam Meminjam (*'Ariyah*)

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya.<sup>68</sup> Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.<sup>69</sup>

Pinjam meminjam menurut ahli fiqih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.<sup>70</sup>

Perlu kita ketahui bahwa pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *'ariyah* yang artinya adalah meminjam. Sedangkan pengertian menurut istilah syari'at Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang

---

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009), 426.

<sup>69</sup> Zainudin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2, (Muamalah dan Akhlak)*, Cet.1, (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 1999), 16.

<sup>70</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 125.

tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.<sup>71</sup>

Menurut pengertian di atas, maka esensi yang dapat di ambil dari pengertian pinjam meminjam adalah bertujuan untuk tolong menolong di antara sesama manusia. Dalam hal pinjam meminjam adalah tolong menolong melalui dan dengan cara meminjamkan suatu benda yang halal untuk diambil manfaatnya.<sup>72</sup> Para ulama berpendapat bahwa ‘*ariyah*’ adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua versi.<sup>73</sup> Versi pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan ‘*ariyah*’ dengan “*tamlik al-manfaat*” (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan versi kedua, Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan ‘*ariyah*’ dengan “*ibahah al intifa*” (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.<sup>74</sup> Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya

---

<sup>71</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 466.

<sup>72</sup> <http://islamiwiki.blogspot.co.id/2014/06/pinjam-meminjam-ariyahdalam-islam.html>, (diakses tanggal 5 Maret 2019 jam 20.17 wib)

<sup>73</sup> *Ibid*, 468.

<sup>74</sup> *Ibid*

mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya.<sup>75</sup>

#### b. Dasar Hukum Pinjam Meminjam ('Ariyah)

Pinjam Meminjam ('Ariyah) merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil dari Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 2.<sup>76</sup>

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ (سورة المائدة، ٢)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”<sup>77</sup>

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah ‘ariyah, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya. Al-Qur'an Dalam Surat Al-Baqarah ayat 245.

<sup>75</sup> Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 68

<sup>76</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 469.

<sup>77</sup> Q.S. Al-Maidah, (5): 2.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلِّعَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ  
وَالِيَهُ تُرْجَعُونَ ۚ ۲۴۵ (سورة البقرة، ۲۴۵)

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-nya lah kamu dikembalikan.”<sup>78</sup>

### c. Rukun dan Syarat ‘ Pinjam Meminjam (‘Ariyah)

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun ‘ariyah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab Qobul tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam, namun demikian juga boleh ijab qobul tersebut disampaikan.<sup>79</sup>

Adapun menurut jumhur ulama dalam akad ‘ariyah harus terdapat beberapa unsur (rukun), sebagai berikut:

- 1) Mu’ir (orang yang memberikan pinjaman), dengan syarat:
  - a) Inisiatif sendiri bukan paksaan
  - b) Dianggap sah amal baiknya, bukan dari golongan anak kecil, orang gila, budak mukatab tanpa izin tuannya dan bukan dari orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab bangkrut atau tidak ada kecakapan dalam mengelola harta.
  - c) Memiliki manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak mempunyai hak pada barang semisal dengan menyewanya

<sup>78</sup> Q.S. Al-Baqarah, (2): 245.

<sup>79</sup> Kamus Fiqih, *Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103*, (TK: Purna Siswa MHM 2013), 258.

bukan dengan hasil pinjaman dari orang lain karena manfaat barang yang dipinjam bukan menjadi haknya melainkan diperkenankan untuk memanfaatkannya.

- 2) Musta'ir (orang yang mendapatkan pinjaman), dengan syarat:
  - a) Telah ditentukan, maka tidak sah akad '*ariyah*' pada salah satu dari dua musta'ir yang tidak ditentukan.
  - b) Bebas dalam mengalokasikan harta benda, maka tidak sah dari anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab tidak
  - c) memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui wali masing-masing.
- 3) Mu'ar (barang yang dipinjamkan) dengan syarat:
  - a) Manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut. Maka tidak sah akad '*ariyah*' pada koin emas atau perak dengan maksud untuk dijadikan sebagai hiasan, karena pada dasarnya manfaat dari koin tersebut bukan untuk hiasan.
  - b) Musta'ir dapat mengambil kemanfaatan mu'ar atau sesuatu yang dihasilkan darinya seperti meminjam kambing untuk diambil susu dan anaknya atau meminjam pohon untuk diambil buahnya. Maka tidak sah akad '*ariyah*' pada barang yang tidak dapat dimanfaatkan seperti keledai yang lumpuh.
  - c) Mu'ar dimanfaatkan dengan membiarkannya tetap dalam kondisi utuh, Maka tidak sah akad '*ariyah*' pada makanan untuk

dikonsumsi atau pada sabun untuk mandi karena pemanfaat tersebut dapat menghabiskan barang yang dipinjamkan.

#### 4) Syarat-syarat orang yang meminjamkan

Orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan tabarru' (pemberian tanpa imbalan), meliputi:

- a) Baligh, '*Ariyah* tidak sah dari anak yang masih di bawah umur, tetapi ulama Hanafiah tidak memasukkan baligh sebagai syarat '*ariyah*, melainkan cukup mumayyiz.
- b) Berakal, '*Ariyah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila.
- c) Tidak mahjur 'alaih karena boros atau pailit. Maka tidak sah '*ariyah* yang dilakukan oleh orang yang mahjur 'alaih, yakni orang yang dihalangi tasarrufnya.
- d) Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan. Dalam hal ini tidak perlu memiliki bendanya karena objek '*ariyah* adalah manfaat, bukan benda.

#### 5) Syarat-syarat orang yang meminjam

Orang yang meminjam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a) Orang yang meminjam harus jelas. Apabila peminjam tidak jelas (majhul), maka '*ariyah* hukumnya tidak sah.

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, 471-472.

b) Orang yang meminjam harus memiliki hak *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak di bawah umur, dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabila peminjam boros, maka menurut qaul yang rajih dalam madzab syafi'i, ia dibolehkan menerima sendiri '*ariyah* tanpa persetujuan wali.

6) Syarat-syarat barang yang dipinjam

Barang yang dipinjam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti, Dengan demikian, barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti mobil yang mogok, tidak boleh dipinjamkan. Manfaat yang diperoleh peminjam ada dua macam, yaitu:

(1) Manfaat murni yang bukan benda, seperti menempati rumah, mengendarai mobil, dan semacamnya.

(2) Manfaat yang diambil dari benda yang dipinjam, seperti susu kambing, buah dari pohon, dan semacamnya. Apabila seseorang meminjam seekor kambing untuk diambil susunya, atau menanam pohon durian untuk diambil buahnya, maka dalam hal ini '*ariyah* hukumnya sah menurut pendapat yang mu'tamad.

- b) Barang yang dipinjamkan harus berupa barang mubah, yakni barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syara'. Apabila barang tersebut diharamkan maka 'ariyah hukumnya tidak sah.
  - c) Barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh. Dengan demikian, tidak sah meminjamkan makanan dan minuman, sudah pasti akan habis.
- 7) Shiqhat, dengan syarat:

Suatu ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan seperti ungkapan "aku pinjamkan kepadamu". Atau ungkapan yang dapat menunjukkan adanya permohonan untuk meminjamkan barang seperti ungkapan "pinjamkan kepadaku" dengan disertai ungkapan atau tindakan dari lawan bicaranya.

Pada Masyarakat Kampung Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah pada praktik kawin sapi pejantan tersebut menggunakan dua akad yaitu akad Ijarah (Sewa-Menyewa) dan akad *Ariyah* (Pinjam-Meminjam).

## **C. Penyewaan Sapi Pejantan**

### **1. Pengertian Sewa Hewan Pejantan**

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, sperma berartikan dalam konteks

biologi. Sedangkan mani adalah spermatozoa dan plasma seminalis yang berasal dari pejantan yang dapat digunakan untuk proses pembuahan.<sup>81</sup>

Adapun sewa-menyewa hewan pejantan yang dimaksud adalah ketika masing-masing pihak yaitu yang menyewakan (pemilik hewan pejantan) dan penyewa (pemilik hewan betina) sepakat untuk mengawinkan kedua hewan tersebut dengan imbalan tertentu yang sudah disepakati.

## 2. Hukum Penyewaan Sapi Pejantan

Disebutkan dalam Shahih Al- Bukhari dari Ibnu Umar:<sup>82</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ  
الْفَحْلِ

Artinya:“*Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, dia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli sperma pejantan.”*”

(HR. Bukhari)

Haram menerima upah dari sperma pejantan hewan dan tidak boleh menyewakan pejantan untuk membuahi betina. Sekelompok ulama salaf berasumsi, bahwa hal itu diperbolehkan jika terbatas waktunya dan pembuahannya terbatas. Mereka beranggapan bahwa larangan pada hadits adalah makruh.

Meminjamkan kuda jantan untuk pengambilan sperma adalah disukai dan mustahab, tepatnya karena ia bukan harus tetapi kalau tidak ia menjadi wajib dan menolaknya adalah besar karena tidak ada mudarat

---

<sup>81</sup>*Ibid*

<sup>82</sup>HR.Bukhari, No 2284

baginya. Jika begitu hendaklah ia memberinya secara gratis. Dan boleh bagi yang punya hewan betina memberi sesuatu ssebagai hadiah kepada yang punya hewan jantan.<sup>83</sup>

Dari hadits yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 2344, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ « مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقْرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرَقَرٍ تَطْوُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطِطُحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمئِذٍ جَمَاءٌ وَلَا مَكْسُورَةٌ الْقَرْنِ ». قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ « إِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَإِعَارَةُ ذَلْوِهَا وَمَنِيحَتُهَا وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلٌ عَلَيَّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: *Dari Jabir bin Abdillah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak ada satu pun pemilik unta, sapi, ataupun kambing yang tidak menunaikan kewajiban hewan ternaknya melainkan dia akan didudukkan pada hari kiamat di suatu tempat yang terbentang rata (baca: bumi mahsyar). Orang tersebut akan diinjak oleh untanya dan dia akan ditanduk oleh sapi atau kambingnya. Pada hari itu, tidak ada hewan yang tidak memiliki tanduk atau memiliki tanduk namun patah. "Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, apa kewajiban yang perlu ditunaikan terkait binatang piaraan? "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Meminjamkan hewan pejointannya secara cuma-cuma untuk mengawini hewan betina, meminjamkan embernnya kepada orang yang membutuhkannya, meminjamkan hewan perah kepada orang miskin untuk diambil susunya, memperbanyak perahan susunya dengan air lalu membagikannya kepada orang di sekelilingnya, dan hewan yang bisa ditunggangi dijadikan sebagai hewan tunggangan dalam rangka jihad di jalan Allah." (HR. Muslim, no. 2344)<sup>84</sup>*

Adapun dalam hadits riwayat Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

<sup>83</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), 66

<sup>84</sup>HR. Muslim, no. 2344

“Dari Ibnu Umar r.a. katanya: Nabi Saw., melarang menerima pembayaran karena pemberian bibit jantan.” HR. Bukhari, no. 2284<sup>85</sup>

Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai “Asbu Al-Fahl”, ada yang menyatakan menjual sperma pejantan untuk mengawini betina dengan cara alami, maka ini termasuk jual beli. Ada juga yang menafsirkannya dengan sewa menyewa. Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab “Fathu Al-Baari”: dengan kesimpulan, “menjual dan menyewakan pejantan adalah haram, karena tidak dapat dinilai dan diketahui dengan jelas serta tidak mampu diserahkan.” Hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga illat (sebab pelarangan) adalah adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserahkan, sesuai dengan syarat rukun obyek jual beli.<sup>86</sup>

Jual beli ataupun Sewa-menyewa sperma binatang menurut Imam Malik dimakruhkan jika tidak ada kejelasan dan diperbolehkan jika ada kejelasan dan jaminan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh beliau:<sup>87</sup>

وَحَثْنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ ثَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ لَأُ رَبًّا فِي  
الْحَيَوَانَ وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأِقِيحِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ.

Artinya: “Yahya meriwayatkan dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin Musayyab, bahwa beliau berkata: Tidak boleh ada

<sup>85</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Isma`il, *Shahih Bukhari, terj. Zainuddin Hamidy, Terjemah Shahih Bukhari, Jilid II*, (Jakarta: Widjaya, 1992), 304

<sup>86</sup> Masvella Egha, *Terjemah Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing* (Studi di Belle pet Shop Bandar Lampung): Skripsi tidak diterbitkan, 2016, 75

<sup>87</sup> Salman Al-Farisi, *Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang* (Studi Komparasi): Thesis Tidak Diterbitkan, 2009), 53

*riba dalam jual-beli hewan. Sesungguhnya ada tiga hal yang dilarang dari jual beli hewan, yaitu al-madhamin (jual beli sperma binatang), al-malaqih (jual beli yang ada di atas punggung unta), dan habalul habalah (jual beli janin yang masih dalam kandungan).”*

Hadits di atas menjelaskan bahwa secara tegas Rasul Saw. melarang memperjualbelikan sperma hewan pejantan apapun bentuknya. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi semakin modern, yang saat ini marak dengan perkawinan buatan seperti inseminasi buatan pada hewan ternak sapi. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Imam Malik yang membolehkan hasil dari transaksi tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat.

Namun, mengingat misi Islam tidak hanya mengajak umat manusia untuk beriman, beribadah dan bermuamalah yang baik sesuai dengan tuntutan Islam, melainkan Islam juga mengajak manusia untuk berakhlak yang baik terhadap Tuhan, sesama manusia dan sesama makhluk hidup termasuk hewan dan lingkungan hidup. mempunyai nafsu dan naluri untuk kawin guna memenuhi seksual instingnya, mencari kepuasan dan melestarikan jenisnya di dunia.<sup>88</sup>

### **3. Pendapat Para Ulama Tentang Penyewaan Sapi Pejantan**

Ulama fiqih berpendapat dalam menentukan hukum jual beli sperma hewan pejantan ini. Mengingat tidak ada dalil yang jelas dan pasti dalam Al-Qur'an terkait sewa-menyewa sperma pejantan. Namun hal ini sudah dianggap umum oleh sebagian masyarakat.

---

<sup>88</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 112-113

Para ulama dalam hal ini juga berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya menjual atau menyewakan air mani (sperma) hewan. Demikian menurut pendapat ulama empat madzhab.

Imam Hanafi mengutarakan sebagai berikut:

لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَنِيِّ الْفَحْلِ فَكَذَلِكَ الْكَلَا تَصِحُّ إِجْرَتُهُ

*“Tidak sah membeli mani hewan pejantan maka yang demikian itu tidak sah menyewakannya”*<sup>89</sup>

Hal yang sama diutarakan oleh Imam Syafi‘i dan Hambali mengenai hukum jual beli sperma hewan pejantan ini, mereka berpendapat bahwa sewa-menyewa ini tidak dapat diketahui kadarnya, lagi pula tidak dapat diterima berapa kadar air mani tersebut.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa mengambil bayaran atas pejantan dalam waktu tertentu itu boleh karena pejantan itu melompat ke atas betina.

يَصِحُّ إِسْتِجَارُ الْفَحْلِ لِيَطْرُقَ الْأُنْثَى مِنْ جِنْسِهِ

*“Disahkan menyewa hewan jantan untuk dikawinkan kepada hewan betina jenisnya”*.

Dari Golongan Malikiyah menjelaskan, bahwa cara mengawinkan hewan yang diperbolehkannya untuk disewakan yaitu hewan pejantan untuk dikawinkan kepada hewan betina untuk sebagai bibit peternak dari jenisnya.<sup>90</sup>

<sup>89</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Maszahib Al-Arba`ah*, Juz III., 225

<sup>90</sup>Masvella Egha, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing.*, 77

Para ulama berbeda-beda dalam memberikan pandangan tentang penyewaan sapi pejantan:

a. Pandangan Pertama

Pandangan yang berpegang pada *dzahir nash hadis*, yaitu bahwa menjual sperma hewan pejantan, atau menyewakan hewan pejantan untuk kemudian dikawinkan dengan hewan betina, atau upah kawin hewan pejantan, adalah haram. Dalam *nailul authar* disebutkan: “*As-Syafi’i, Abu Hanifah dan Abu Tsaur, serta beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa menyewakan hewan pejantan untuk dikawinkan statusnya tidak sah dan haram*”.

Pemiliknya tidak berhak mendapatkan ganti biaya. Meskipun penyewa itu mengawinkan hewan pejantan (milik orang lain) dengan betina miliknya, dia tidak berkewajiban membayar upah yang telah dinyatakan di awal, tidak pula upah yang semisal atau harta apapun.

b. Pandangan Kedua

Pendapat yang mengatakan bahwa larangan yang terdapat dalam hadist bukanlah menunjukkan keharaman (*tahrimi*), melainkan larangan yang dimaksudkan agar dihindari (*tanzih*). Atau dengan kata lain, larangan bersifat *makruh*, bukan haram.

Dalam Shahih Muslim disebutkan: “*Beberapa sahabat, tabiin, Imam Maliki, dan beberapa ulama lainnya berpendapat, boleh*

*menyewakan pejantan untuk dikawinkan dalam masa yang disepakati, atau untuk beberapa kali proses mengawini”.*<sup>91</sup>

Karena kebutuhan untuk melakukan proses itu, dan mengawinkan binatang merupakan manfaat utamanya. Sebab dilarangnya jual beli sperma pejantan, atau upah penyewaan pejantan apabila dikawinkan adalah karena ada dua hal berikut:

- 1) *Jahalah* (ketidaktahuan) kadar, kuantitas, dan kualitas (sperma).
- 2) Tidak bisa diserahkan terimakan (sperma).

Ibnu Qayim Al-Jauzi mengatakan: “*sperma adalah benda yang tidak memiliki nilai, bukan pula benda yang layak dijual belikan. Karena itu, ketika ada hewan pejantan seseorang mengawini hewan betina milik orang lain, kemudian menghasilkan anak. Maka anak hewan ini menjadi milik si pemilik hewan betina dengan sepakat ulama. Karena anak ini tidak ada hubungannya dengan si pejantan, selain sebatas sperma dan itu tidak ada harganya*”

Namun bagaimana hukumnya, apabila si peminjam memberikan hadiah kepada pemilik hewan pejantan, sebagai rasa terimakasihnya karena telah dipinjami hewan pejantan dan mengawini hewan betinanya,

Ulama berpendapat bahwa hukumnya boleh, dengan syarat bahwa hadiah tersebut bukanlah sewa, namun benar-benar hadiah yang diberikan tanpa adanya perjanjian pemberian imbalan dengan besaran

---

<sup>91</sup> *Ibid*

tertentu. Hal ini didasarkan pada hadist dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW yang artinya: *“Dari Anas bin Malik r.a berkata bahwa seseorang dari kabilah Kilab bertanya kepada Nabi SAW perhal upah sperma pejantan. Lalu Nabi SAW melarangnya. Kemudian ia berkata “Wahai Rasulullah, kami meminjamkan hewan pejantan secara Cuma-Cuma, lalu kami mendapatkan hadiah?” lalu Nabi SAW memperbolehkan hadiah tersebut. (HR. Tirmidzi).<sup>92</sup>*

Oleh karena hukum jual beli sperma dan upah penyewaan kawin pejantan adalah dilarang, maka upah atau harga jual belinya adalah terlarang juga. Jadi, keuntungan atau upah kawin pejantan adalah tidak sah secara syariah, karena termasuk usaha yang dilarang secara syariah.

---

<sup>92</sup> HR. Tirmidzi

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di Lapangan atau di Tempat penelitian, suatu lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk menganalisis gejala objek sebagai yang sedang terjadi di lokasi tersebut<sup>1</sup>. Penelitian lapangan disini adalah penelitian tentang Pemahaman Masyarakat Tentang Kawin Sapi Pejantan (Studi Kasus Kampung Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah).

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif, yakni sesuatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.<sup>2</sup> Data yang dihasilkan yang dihasilkan penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, menggunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), cet, 1, 96.

<sup>2</sup>*Ibid.*, 97.

ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data/informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai sesuatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada objeknya.<sup>3</sup> Penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengungkap fakta menggunakan bahasa non-numerik yang mengungkap peristiwa atau kejadian yang ada pada saat ini.

## **B. Sumber Data**

Sumber data merupakan subjek penelitian yang dimana data melekat pada sumber data, dapat berupa pada benda yang bergerak, manusia, tempat dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Sumber data ini, dibutuhkan dalam penulisan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan seperti subjek dimana data tersebut berasal. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud merupakan:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti untuk tujuan penelitian.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu penduduk desa yang melakukan penyewaan dan menyewakan hewan pejection. Sebagai pendukung informasi dari sumber data primer, maka peneliti juga melakukan wawancara kepada peternak sapi, yang biasanya menyewakan

---

<sup>3</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008), cet.II, 176.

<sup>4</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), Jilid I, 35.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 137.

sapi pejointannya kepada peternak sapi yang hanya mempunyai sapi betinanya saja. Selain itu peneliti juga mewawancarai penyuluh peternakan untuk melengkapi informasi yang akan dibutuhkan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber dari bahan bacaan.<sup>6</sup> Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari buku-buku dan laporan penelitian yang akan dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Seperti al-quran, hadis, isma' para ulama, buku cetak, jurnal, dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan sumber data sekunder tersebut, maka sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasannya yang akan diteliti oleh penelitian ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah akan memberikan arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.<sup>7</sup> Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode pengumpulan yang dipergunakan merupakan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> S. Nasution, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 143.

<sup>7</sup> Mochar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 133.

## 1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan para responden.<sup>8</sup> Menurut S. Nasution, wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal menjadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>9</sup> Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak pewawancara dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>10</sup>

Ada tiga jenis dalam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah suatu wawancara yang memperhatikan 5W+1H tanpa berkembang menjadi pokok-pokok pertanyaan lain, proses ini bisa memakan waktu relatif singkat karena dibahas sesuai dengan topik penelitian yang dibuat. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka, metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Dan wawancara tidak

---

<sup>8</sup> P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2011), 39.

<sup>9</sup> S. Nasution, *Metode Research.*, 113.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*, 233.

terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pokok-pokok pertanyaan dan langsung diberikan secara spontan.

Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*Semi Structure Interview*) termasuk dalam kategori *indept interview*. Pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Responden diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan responden.<sup>11</sup> Pada wawancara semi terstruktur ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terperinci, akan tetapi mampu memberikan keleluasaan kepada pihak responden untuk menjelaskan secara luas dan tidak melenceng dari pertanyaan yang diajukan.

Dalam hal ini data akan digali dalam wawancara adalah informasi yang berkaitan dengan Penyewaan Hewan Pejantan Sapi yang berada di Dusun 4 RT 03 RW 04, Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, yang akan diwawancara yaitu pemilik tempat penyewaan hewan pejantan sapi dan orang yang pernah menyewa sapi pejantan di tempat tersebut.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah kegiatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis maupun dokumen-dokumen,

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 387

baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, foto-foto dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Menurut pendapat dari Abdurrahmat Fatoni, atudi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.<sup>13</sup> Dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan keadaan dan keterangan yang berkaitan dengan hukum menyewakan hewan pejantan ditinjau dari hukum Islam studi kasus penyewaan hewan pejantan sapi di Desa Bumi Nabung Baru, Lampung Tengah.

#### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas atas yang dikumpulkan selama penelitian. Uji kredibilitas dilakukan dengan: perpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, membercheck, dan analisis kasus negatif.<sup>14</sup> Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu triangulasi data.

Menurut Lexy J. Moleong, Triangulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lainnya, penelitian dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan sumber, metode, atau teori.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 39.

<sup>13</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian.*, 112.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 294.

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi II, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 330.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari satu informasi dibandingkan dengan informasi lainnya. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dibandingkan dengan dokumentasi. Demikian juga data yang diperoleh dibandingkan dengan teori

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>16</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>17</sup>

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>18</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

<sup>17</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

informasi mengenai pemahaman masyarakat tentang penyewaan sapi pejantan di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah.

Pada penelitian ini pendekatan induktif dimulai dari pengumpulan fakta di lapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Definisi Wilayah Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kampung Bumi Nabung Baru**

Kampung Bumi Nabung Baru merupakan salah satu Kampung yang terletak di Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah. Kampung Bumi Nabung Baru dahulu pada tahun 1970 dikenal dengan nama penduduk Tanjung Iman yang merupakan salah satu bagian dari Kampung Bumi Nabung Ilir yang pada masa itu memiliki jumlah kepala keluarga kurang lebihnya 113 kepala keluarga.<sup>1</sup>

Sejalan dengan pesatnya perkembangan penduduk dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga pada tahun 1985 Kampung Bumi Nabung Baru dibentuk menjadi Kampung persiapan, dengan luas wilayah kurang lebih 1.020 Ha dan jumlah kepala keluarga 403 KK dibagi menjadi 3 (tiga) Dusun dengan pejabat Kampung Bapak Pangeran Gandorejo.<sup>2</sup>

Kemudian pada tahun 1986 akhirnya Kampung Bumi Nabung Baru secara resmi menjadi Kampung Definitif dengan jumlah 3 (tiga) Dusun, akan tetapi pada tahun 1999 jumlah Dusun dimekarkan menjadi 4 (empat) Dusun karena adanya pemadatan jumlah penduduk.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan aparatur Kampung mengenai profil Kampung Bumi Nabung Baru

<sup>2</sup> Wawancara dengan aparatur Kampung mengenai perkembangan dan kemajuan ekonomi di Kampung Bumi Nabung Baru

<sup>3</sup> *Ibid*

Tingkat perkembangan Kampung Bumi Nabung Baru adalah desa Swakarya dengan mata pencaharian penduduk mayoritas bertumpu pada hasil produksi pertanian. Jumlah penduduk hingga saat ini adalah 3.451 jiwa.<sup>4</sup>

Adapun nama kepala Kampung yang pernah menjabat di Kampung Bumi Nabung Baru sampai sekarang ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Periode Kepemimpinan (Kepala Kampung Bumi Nabung Baru)<sup>5</sup>**

No	Nama	Jabatan	Tahun	Ket.
1	Pangeran Gandorajo	PJ Kepala Kampung	1985-1986	-
2	Pangeran Gandorajo	Kepala Kampung	1986-1994	Periode 2
3	Pangeran Gandorajo	Kepala Kampung	1994-1999	Tahun 1998 mengundurkan diri karena sakit
4	Sardi	PJ Kepala Kampung	1998-1999	Pengganti
5	Hi. Srimulyono	Kepala Kampung	1999-2007	-
6	Suyato	Kepala Kampung	2007-2013	-
7	Saidi	Kepala Kampung	2013-Sekarang	-

## 2. Letak Geografis

Kampung Bumi Nabung Baru merupakan sebagian dari kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, dengan luas Kampung kurang lebih 1.020 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bumi Nabung Ilir.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Dengan Kampung Bumi Nabung Ilir dan Reno Basuki.

<sup>4</sup> Wawancara dengan aparaturnya Kampung mengenai pekerjaan masyarakat di Kampung Bumi Nabung Baru

<sup>5</sup> Dokumentasi Periode Kepemimpinan Kepala Kampung Bumi Nabung Baru

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Reno Basuki dan Reno Binangun (Rumbia).
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bumi Nabung Selatan dan Way Seputih.<sup>6</sup>

### 3. Mata Pencarian

Masyarakat Kampung Bumi Nabung Baru ditinjau dari mata pencarian dapat digolongkan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Mata Pencarian penduduk Kampung Bumi Nabung Baru<sup>7</sup>**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2947
2	Peternak	1897
2	Buruh Tani	309
3	Tukang	47
4	Pedagang	68
5	Jasa Angkut	51
6	Perbengkelan	14
7	PNS	15
	<b>Jumlah</b>	<b>5.348</b>

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa mata pencarian penduduk Kampung Bumi Nabung Baru mayoritas adalah petani sebanyak 2947 orang, kemudian yang kedua adalah peternak kemudian yang kedua adalah Buruh Tani 309 orang, kemudian yang ketiga Tukang 47 orang, kemudian yang keempat Pedagang 68 orang, kemudian yang kelima Jasa Angkut 57 orang, kemudian yang keenam Perbengkelan 14 orang, kemudian yang ketujuh yaitu PNS 15 orang.

Maka masyarakat Kampung Bumi Nabung Baru melakukan bisnis Sewa Menyewa Tanah dan Hewan Pejantan, karena kebanyakan

---

<sup>6</sup> Dokumentasi letak geografi Kampung Bumi Nabung Baru

<sup>7</sup> Dokumentasi Mata Pencarian penduduk Kampung Bumi Nabung Baru

masyarakat Kampung Bumi Nabung Baru bermata pencaharian sebagai petani dan peternak maka mempunyai lahan atau tanah yang sangat luas dan hewan ternak yang banyak di Kampung Bumi Nabung Baru.<sup>8</sup>

#### 4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung Bumi Nabung Baru

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Bumi Nabung Baru<sup>9</sup>**



#### 5. Peternak dan Perkembangan Sapi

Usaha ternak merupakan suatu proses mengkombinasikan faktor-faktor produksi berupa lahan, ternak, tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan produk peternakan. Keberhasilan usaha ternak sepi bergantung pada tiga unsur, yaitu bibit, pakan, dan manajemen atau pengelolaan. Manajemen mencakup pengelolaan perkawinan, pemberian pakan, perkandangan, dan kesehatan ternak. Manajemen juga mencakup penanganan hasil ternak, pemasaran, dan pengaturan tenaga kerja.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Dokumentasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung Bumi Nabung Baru

Petani-peternak memilih mengusahakan ternak sapi dengan beberapa tujuan. Bagi petani, ternak sapi berfungsi sebagai sumber pendapatan, protein hewani, dan tenaga kerja serta penghasil pupuk. Fungsi lain adalah sebagai penghasil bibit dan tabungan. Besarnya kontribusi ternak sapi terhadap pendapatan bergantung pada jenis sapi yang dipelihara, cara pemeliharaan dan alokasi sumber daya yang tersedia di masing-masing wilayah.

Ternak sapi berpotensi dikembangkan di Lampung Tengah karena 20,82% dari rumah tangga ternak (Badan Pusat Statistik 2003). Namun, pemeliharaan ternak secara ekstensif menyebabkan produktivitasnya rendah sehingga pendapatan juga rendah.

Peternak dapat mempengaruhi keputusan produksi. Chavas et al. (2005) dalam penelitiannya memasukkan pendidikan dalam menganalisis karakteristik rumah tangga dan usaha tani. Semakin tinggi tingkat pendidikan, makin mudah anggota keluarga mengadopsi teknologi sehingga mereka dapat meningkatkan produksi secara rasional untuk mencapai keuntungan yang maksimum.

Bibit mempengaruhi produktivitas ternak. Kondisi ternak sapi lokal saat ini telah mengalami degradasi produksi dan bentuk tubuhnya kecil. Hal ini karena mutu genetik sapi lokal semakin menurun. Makin baik bibit yang digunakan, walaupun dari bibit lokal tetapi diseleksi, produktivitas makin meningkat. Demikian halnya dengan pakan yang diberikan; semakin baik pakan, produktivitas ternak semakin meningkat. Pakan

merupakan sarana produksi yang sangat penting bagi ternak karena berperan sebagai pemacu pertumbuhan. Namun, dalam usaha penggemukan, selain pakan juga perlu diperhatikan aspek pemeliharaan, seperti perbaikan kandang dan pemanfaatan limbah untuk pakan.<sup>10</sup>

## **B. Pemahaman Masyarakat Tentang Penyewaan Sapi Pejantan di Kampung Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah**

### **1. Pelaksanaan Penyewaan Sapi Pejantan di Kampung Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah**

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Lumo terkait bagaimana pelaksanaan penyewaan sapi pejantan didapati informasi sebagai berikut sebagai berikut:

Pada dasarnya pelaksanaan sewa sapi pejantan untuk dikawinkan lama berlangsungnya penyewaan sapi pejantan untuk kemudian dikawinkan dengan sapi betina yang pemiliknya tidak mempunyai sapi pejantan, awal mulanya penyewaan ini tidak tahu karena sudah ada sejak lama. Awal mula menyewakan sapi pejantan ini adalah ada beberapa tetangga yang meminta agar sapi betinanya untuk dikawinkan dengan sapi pejantan, kemudian dalam perkawinan ini dibolehkan oleh pemilik sapi pejantan dengan catatan menyewa, penyewaan ini sudah ditetapkan harga terlebih dahulu sebelum berjalannya sewa menyewa nominal yang ditetapkan sebesar Rp.100.000 dengan sekali pengawinan. Disisi lain Sapi yang disewakan ini belum pernah diperiksa kesehatannya hanya dilihat

---

<sup>10</sup> Ika Mustika, "Pengembangan Usaha Ternak Sapi Rakyat Melalui Integrasi Sapi-Tanaman", *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, Vol. 27, No. 2, 2008, 65-67

dari cara makan dan minum kalau masih mau makan dan minum berarti sapi tersebut sehat. Kemudian terkait dengan bisa memberikan keturunan atau tidak bisa dilihat dari penyewa sebelumnya yang selalu berhasil hamil dan belum pernah gagal.<sup>11</sup>

Pada dasarnya Jumlah sapi pejantan yang sewakan hanya 2 saja dan jenis sapi yang sewakan yaitu jenis sapi Bali. Proses pengawinannya yaitu dengan cara sapi betina dibawa ketempat sapi pejantan kemudian ditunggu sampai satu hari setelah selesai melakukan pengawinan sapi betina dibawa pulang dan ditunggu selama 3 hari kalo belum ada tanda-tanda kehamilan maka bisa dikawinkan lagi tanpa membayar uang sewa. Dalam penyewaan ini tidak ada perjanjian jika sapi betinanya tidak hamil uang sewa tidak bisa dikembalikan karena sebelum melakukan penyewaan sudah di perjanjian awal sebelum menyewa.<sup>12</sup>

Selanjutnya mengenai harga untuk menyewa sapi pejantan yaitu Rp.100.000 batas penyewaannya selama 4 hari jika tidak hamil juga bisa mengawinkan kembali tanpa harus membayar uang sewa, akan tetapi jika sudah mengawinkan sampek 2-3 kali tetap tidak hamil apabila ingin melakukan pengawinan lagi disini harus melakukan pembayar uang sewa lagi dan uang sewa sebelumnya tidak bisa dikembalikan.<sup>13</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Parni selaku pemilik sapi betina yang menyewa sapi pejantan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Lumo, pemilik sapi pejantan, 04 Oktober 2022

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Budi, pemilik sapi pejantan, 04 Oktober 2022

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Suwono, pemilik sapi pejantan, 04 Oktober 2022

Penggunaan jasa penyewaan sapi pejantan dilakukan sejak dua tahun yang lalu, menggunakan jasa ini karena selalu berhasil dibandingkan dengan jasa kawin suntik selalu berhasil hamil. Dalam sekali menyewa sapi pejantan ini sebesar Rp.100.000.<sup>14</sup>

Sapi betina yang siap untuk dikawinkan yaitu sekitar umur 10-12 bulan dengan skema pembayaran, saat penyewaan sapi pejantan biasanya dilakukan dengan uang sewa diberikan di awal penyewaan setelah memberikan uang sewa maka sapi betina bisa langsung dikawinkan dengan sapi pejantan.<sup>15</sup>Cara lain yang dapat digunakan, sebelum membayar uang sewa pihak penyewa memberikan perjanjian yakni jika sapi betina tidak hamil maka uang sewa tersebut tidak dapat diminta kembali.<sup>16</sup>

Setelah peneliti mencari informasi penyewaan sapi pejantan yang digunakan untuk membuahi sapi betina milik penyewa dilakukan berlandas pada harga yang dihitung lebih murah dibandingkan dengan kawin suntik yang dilakukan oleh dokter.<sup>17</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai seorang tokoh agama lingkungan sekitar yang bernama Bapak Tohari didapati informasi terkait hukum penyewaan sapi pejantan sebagai berikut:

Menurut bapak tohari, sewa menyewa sapi pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina agar mendapatkan keturunan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Parni, pemilik sapi betina, 04 Oktober 2022

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Sardi, pemilik sapi betina, 04 Oktober 2022

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Hadi, selaku pemilik sapi betina, 04 Oktober 2022

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Yajid, selaku pemilik sapi betina, 04 Oktober 2022

diperbolehkan, asalkan akad yang digunakan diganti dengan akad pinjam meminjam, karena jika menggunakan akad sewa menyewa pejantan ini dilarang Agama karena dilihat dari keluarnya sperma pejantan itu bergantung pada sahwat atau birahi sapi pejantan. Kemudian sperma pejantan tidak memiliki kadar yang tetap atau bisa berubah dan tidak bisa dilihat kadar dan ukurannya dan sama saja dengan jual beli sperma yang belum tahu takaran dan kadarnya.<sup>18</sup>

Maka berdasar pada hasil wawancara di atas, Ibu Parni selaku penyewa sapi jantan menyatakan bahwa sudah menggunakan jasa penyewaan sapi pejantan ini selama dua tahun dan selalu berhasil. Adapun alasan selalu berhasil setelah peneliti wawancara Bapak Sardi selaku yang menyewakan sapi pejantan menyatakan bahwa yang digunakan merupakan sapi betina yang siap untuk dikawinkan yaitu sekitar 10-12 bulan.

Selanjutnya menurut informasi Bapak Hadi menyatakan bahwa uang yang sudah diberikan untuk menyewa sapi pejantan tidak bisa dikembalikan lagi walaupun sapi betina tidak berhasil hamil. Kemudian wawancara dengan Bapak Yajit menyatakan bahwa tidak mengetahui dengan kondisi sapi tersebut yang menjadi patokannya yang terpenting bisa hamil dengan harga yang miring. Kemudian wawancara dengan Bapak Tohari selaku tokoh Agama menyatakan bahwa melakukan sewa menyewa pejantan sapi ini diperbolehkan dengan syarat akad yang digunakan diganti dengan akad pinjam meminjam.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Tohari Selaku Tokoh Agama, 05 Oktober 2022

## **2. Pemahaman Masyarakat Tentang Penyewaan Sapi Pejantan, Studi Kasus Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Lumo yang memiliki pemahaman yang menyatakan bahwa selama melakukan penyewaan sapi pejantan ini tidak mengetahui terkait dengan akad yang digunakan diperbolehkan atau tidak dengan Agama.<sup>19</sup>

Kemudian selama melakukan kegiatan penyewaan tidak tahu ada akad yang diperbolehkan oleh Agama dan tidak pernah mencari tahu tentang akad yang boleh, yang terpenting usaha lancar dan tidak rugi.<sup>20</sup>

Selama melakukan usaha penyewaan sapi pejantan ini tidak ada yang menyampaikan baik dari tokoh Agama maupun dari Pamong (Kepala Desa) terkait dengan akad yang selama ini digunakan dilarang Agama, kemudian jika ada akad yang diperbolehkan oleh Agama dari pihak penyewaan sapi pejantan siap beralih ke akad yang diperbolehkan dengan catatan tetap memberi efek keuntungan atau dengan kata lain tidak merugikan.<sup>21</sup>

Dalam islam penggunaan akad sewa menyewa sapi pejantan ini tidak diperbolehkan, karena hanya ingin diambil spermanya saja, Penyebab pelarangan sewa menyewa sapi pejantan untuk proses pengawinan yakni dilihat dari objek transaksinya yaitu, sperma pejantan yang tidak bisa diserahterimakan mengingat karena keluarnya sperma pejantan itu bergantung pada sahwat atau birahi sapi pejantan. Kemudian

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Lumo pemilik sapi pejantan

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Budi pemilik sapi pejantan

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Suwono pemilik sapi pejantan

sperma pejantan tidak memiliki kadar yang tetap atau bisa berubah. Dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menyatakan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
عَسْبِ الْفَحْلِ

“Dari Ibnu Umar r.a. katanya: Nabi Saw., melarang menerima pembayaran karena pemberian bibit jantan.”HR. Bukhari, no. 2284.<sup>22</sup>

Berdasarkan dari hadis di atas Jumhur Ulama berbeda pendapat mengenai kalimat “Asbu Al-Fahl” yakni menjual sperma pejantan untuk mengawini sapi betina termasuk kedalam jual beli. Sebagian lain ada yang menyatakan bahwa itu adalah sewa menyewa. Sebagaimana Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Fatul Baari yakni “Menjual dan menyewakan pejantan adalah haram, karena tidak dapat dinilai dan tidak diketahui dengan jelas dan tidak mampu untuk diserahkan “.<sup>23</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan pihak yang menyewa sapi pejantan yaitu Ibu Parni tidak mengetahui akad yang diperbolehkan oleh Agama, karena dalam kegiatan penyewaan pejantan ini yang dipentingkan sapi betina miliknya bisa hamil dan tidak memperlakukan akadnya.<sup>24</sup> Tentang penggunaan istilah akad mengenai akad yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan penyewa tidak mengetahui akad mana yang diperbolehkan dan yang tidak

<sup>22</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Isma`il, *Shahih Bukhari, terj. Zainuddin Hamidy, Terjemah Shahih Bukhari, Jilid II*, (Jakarta: Widjaya, 1992), 304

<sup>23</sup> Masvella Egha, *Terjemah Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing* (Studi di Belle pet Shop Bandar Lampung): Skripsi tidak diterbitkan, 2016, 75

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Parni pemilik sapi betina

diperbolehkan.<sup>25</sup> Penggunaan istilah sewa menyewa, ini karena di Kampung Bumi Nabung Baru hanya ada penyewaan dan tidak ada lagi istilah akad lain jadi mengikuti budaya yang sudah ada.<sup>26</sup>

Melihat hasil wawancara dari pihak yang menyewa sapi pejantan maka dari pihak yang menyewa tidak paham mengenai akad yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Selama kegiatan penyewaan sapi pejantan di Kampung Bumi Nabung Baru hanya ada akad sewa menyewa yang selama ini digunakan. Dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat dalam menerapkan aturan atau prinsip-prinsip yang selama ini dilarang oleh Agama. Rendahnya pemahaman pada masyarakat dikarenakan juga kurang adanya indikator dalam pemahaman tersebut. Indikator merupakan salah satu tolak ukur untuk mengukur berbagai macam perubahan yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun indikator pemahaman diantaranya sebagai berikut: mengartikan, memberikan contoh, mengklasifikasi, menyimpulkan, menduga, membandingkan dan menjelaskan.<sup>27</sup> Dari indikator yang ada masyarakat belum memahami dan belum bisa mengartikan.

Keridhaan dalam bertransaksi sangat diperlukan, karena tanpa adanya keridhaan mustahil sewa menyewa ini dapat terlaksana. Transaksi juga baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Hadi pemilik sapi betina

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Sardi pemilik sapi betina

<sup>27</sup> *Ibid*, 13

meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa terbebani, sehingga kehilangan keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Akan tetapi praktek sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Bumi Nabung itu adalah menyewakan sapi pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina dan pihak penyewa mengambil upah dari transaksi penyewaan tersebut. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Daud hal ini tidak diperbolehkan.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ  
ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya: *“Diriwayatkan dari Musaddad ibn Musarhad, mengabarkan kepada kita Isma’il ibn Khakam ibn Nafi’ dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Rasulullah SAW melarang penyewaan mana hewan pejantan”*.<sup>28</sup>

Berdasarkan hadis tersebut Rasulullah SAW melarang penyewaan sapi pejantan untuk proses perkawinan karena yang diinginkan dari penyewaan tersebut adalah mani dari sapi pejantan tersebut.

Ada beberapa alasan sehingga hal ini dilarang::

- a. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu tidak bisa diserahkan, karena keluarnya sperma pejantan itu sangat tergantung dengan keinginan dan syahwat pejantan

---

<sup>28</sup> Imam Abu Daud, *Sarah Sunan Abi Dawud, Juz 9*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Iimiah), 213

- b. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu memiliki kadar yang tidak diketahui jumlahnya.

Sewa menyewa dengan pemberian harga jelas akan menimbulkan keberatan yang kemudian menjadi ketidak ikhlasan. Karena selain faktor kepercayaan, nyatanya faktor keridhaan juga harus terpenuhi. Jadi semua itu harus dipenuhi oleh pelaku yang terlibat dalam praktek sewa menyewa yang ada.

Di dalam kitab *Fathul Bari'* Imam Malik membolehkan penyewaan binatang pejantan seperti unta, sapi, dan hewan yang lain. Imam Malik membolehkan seseorang menyewakan binatang pejointannya untuk kawin beberapa kali, tetapi madzhab Hnafiyah dan madzhab Syafi'iyah melarangnya<sup>29</sup>.

Alasan Fuqaha yang melarang karena adanya larangan menyewakan binatang pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina, sedangkan Fuqaha yang membolehkan menyamakan penyewaan binatang itu dengan manfaat yang lain, alasan ini dianggap lemah karena lebih menguatkan qiyas dari pada riwayat.

Dalam mengatasi hal ini sebenarnya terdapat solusi sebagai alternatif penggunaan akad agar kegiatan ini dapat sesuai dengan ketentuan syariat Agama Islam, yaitu dengan bergeser menjadikan akad yang awalnya sewa menyewa menjadi akad pinjam meminjam hal ini

---

<sup>29</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011)

disebabkan karena dalam Hukum Islam penyewaan sapi pejantan dijelaskan sebagaimana dalam Shahih Al- Bukhari dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya:“Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, dia berkata,  
“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli sperma pejantan.”  
(HR. Bukhari).<sup>30</sup>

Adapun maksud dari hadist tersebut adalah, haram hukumnya menerima upah dari sperma pejantan dan tidak boleh menyewakan pejantan untuk membuahi betina. Dari Hadis tersebut juga sudah jelas larangan jual beli sperma pejantan maka dari itu disarankan untuk beralih dari akad sewa menyewa menjadi akad pinjam meminjam karena hukum meminjamkan pejantan untuk pengambilan sperma adalah disukai dan mustahab,dengan begitu hendaklah ia memberinya secara gratis. Dan boleh bagi yang punya hewan betina memberi sesuatu sebagai hadiah kepada yang punya hewan jantan.<sup>31</sup>

Selanjutnya melihathadits yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 2344, sebagaimna sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ « مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُفْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرَقَرٍ تَطْوُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمٌ إِذْ جَاءَ وَلَا

<sup>30</sup> HR.Bukhari, No. 2284

<sup>31</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), 66

مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ «. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ « إِطْرَاقُ فَحَلِهَا  
وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمَنِيحَتُهَا وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: *Dari Jabir bin Abdillah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak ada satu pun pemilik unta, sapi, ataupun kambing yang tidak menunaikan kewajiban hewan ternaknya melainkan dia akan didudukkan pada hari kiamat di suatu tempat yang terbentang rata (baca: bumi mahsyar). Orang tersebut akan diinjak oleh untanya dan dia akan ditanduk oleh sapi atau kambingnya. Pada hari itu, tidak ada hewan yang tidak memiliki tanduk atau memiliki tanduk namun patah.” Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, apa kewajiban yang perlu ditunaikan terkait binatang piaraan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Meminjamkan hewan pejantannya secara cuma-cuma untuk mengawini hewan betina, meminjamkan embernnya kepada orang yang membutuhkannya, meminjamkan hewan perah kepada orang miskin untuk diambil susunya, memperbanyak perahan susunya dengan air lalu membagikannya kepada orang di sekelilingnya, dan hewan yang bisa ditunggangi dijadikan sebagai hewan tunggangan dalam rangka jihad di jalan Allah.” (HR. Muslim, no. 2344)*<sup>32</sup>

Ibnu Qayim Al-Jauzi mengatakan: *“sperma adalah benda yang tidak memiliki nilai, bukan pula benda yang layak dijual belikan. Karena itu, ketika ada hewan pejantan seseorang mengawini hewan betina milik orang lain, kemudian menghasilkan anak. Maka anak hewan ini menjadi milik si pemilik hewan betina dengan sepakat ulama. Karena anak ini tidak ada hubungannya dengan si pejantan, selain sebatas sperma dan itu tidak ada harganya”*<sup>33</sup>

Selanjutnya apabila si peminjam memberikan hadiah kepada pemilik hewan pejantan sebagai rasa terimakasihnya karena telah dipinjami hewan pejantan dan mengawini hewan betinanya. Sebagian Ulama berpendapat bahwa hukumnya boleh, dengan syarat bahwa hadiah

<sup>32</sup>HR. Muslim, no. 2344

<sup>33</sup><http://iman-islam.com/hakamabbs-hukum-sewa-sapi-pejantan.html>.

tersebut bukanlah sewa, namun benar-benar hadiah yang diberikan tanpa adanya perjanjian pemberian imbalan dengan besaran tertentu. Hal ini didasarkan pada hadist dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW yang artinya: *“Dari Anas bin Malik r.a berkata bahwa seseorang dari kabilah Kilab bertanya kepada Nabi SAW perhal upah sperma pejantan. Lalu Nabi SAW melarangnya. Kemudian ia berkata “Wahai Rasulullah, kami meminjamkan hewan pejantan secara Cuma-Cuma, lalu kami mendapatkan hadiah?” lalu Nabi SAW memperbolehkan hadiah tersebut.* (HR. Tirmidzi).<sup>34</sup>

Maksudnya, karena hukum jual beli sperma dan upah penyewaan kawin pejantan adalah dilarang, maka upah atau harga jual belinya adalah terlarang juga. Jadi, keuntungan atau upah sewa kawin pejantan adalah tidak sah secara syariah, karena termasuk usaha yang dilarang secara syariah.<sup>35</sup> Sebagaimana diperkuat oleh ketidak bolehan menggunakan akad sewa menyewa berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmidzi dan pendapat dari Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iah atas yang diinginkan dari sewa tersebut adalah mani hewan.

Akan tetapi Imam Syafi'i memberikan solusi bahwa menyewa pejantan dapat dilakukan apabila sudah menjadi adat tetapi pemberian upah oleh penyewa atas dasar ungkapan terima kasih bukan sebagai imbalan sewa.

---

<sup>34</sup>HR.Tirmidzi

<sup>35</sup><http://imam-islam.com/bab-larangan-upah-sewa-kawin-pejantan.html>

Dengan demikian praktek yang selama ini ada di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah akan lebih sesuai jika menggunakan akad pinjam meminjam, karena akad pinjam meminjam sendiri itu merupakan perjanjian yang tidak mencari keuntungan. Tetapi dalam akad ini pihak yang meminjami boleh menerima upah dengan catatan bahwa upah tersebut hanya sebagai hadiah ucapan terimakasih karena sudah meminjami sapi pejantan miliknya.

Seperti firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*<sup>36</sup>

Maksudnya, Setiap pelaku ekonomi Islam itu harus mementingkan agama dengan cara berniat baik tidak rakus untuk mendapatkan kekayaan orang lain, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pekerjaannya dimaksudkan untuk melaksanakan salah satu *fardhu kifayah*, sebab jika pekerjaan ditinggalkan, kehidupan akan menjadi timpang dan tidak berjalan maka allah akan memberikan pahala yang banyak.

---

<sup>36</sup>Q.S Al-hadiid (57):11

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Masyarakat Kampung Bumi Nabung Baru memiliki pemahaman terhadap penyewaan sapi pejantan adalah boleh dan tidak adanya larangan, penyewaan sapi pejantan sudah dilakukan sejak lama karena dibutuhkan. Kemudian masyarakat Kampung Bumi Nabung Baru tidak mengetahui dan tidak memahami dalam ajaran Islam yang melarang jual beli sperma sapi pejantan atau menyewakan sapi pejantan. Mengingat praktek yang sedemikian dibutuhkan oleh masyarakat maka perlu untuk diselaraskan akad yang dilakukan pemilik meminjamkan sapi pejointannya kemudian pemilik sapi betina memberikan hibah berupa uang sebagai ucapan terima kasih atas peminjaman sapi pejointan.

#### **B. Saran**

Diantara saran-saran yang terkait dengan penelitian ini yakni masyarakat Kampung Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah yang selama ini melakukan penyewaan sapi pejointan untuk proses reproduksi atau pengawinan sapi betinanya hendaknya tidak lagi menggunakan akad sewa, namun menggantinya dengan akad meminjam. Apabila menggunakan akad peminjaman, penyewa haruslah

merawat sapi pejantan yang disewanya dengan cara memberi makan. Minum, merawat, dan mengembalikan dengan kondisi yang sama saat meminjamnya. Ketika sudah berhasil terjadinya kehamilan sapi betina maka sapi pejantan dikembalikan kepada pemiliknya dan diberikan hibah berupa uang sebagai ucapan terimakasih oleh pemilik sapi betina secara sukarela.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *Sosiologi: Teori dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Penerbit Asy-Syifa, 1990
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, dkk. *Hukum-hukum Fiqih Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2014
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqih al-Islami wa Adilatuhu*. Beirut: Darul Fikr al-Mu`ashirah, 2002.
- Budi, Prasetya. *Sewa Kawin Sapi Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i*. Dalam Skripsi IAIN Metro, 2018. Dalam <http://scholar.google.com/> diunduh pada 10 November 2021. pkl.23.00 WIB
- Budi, Prasetya. *Sewa Kawin Sapi Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i*. Dalam Skripsi IAIN Metro, 2018. Dalam <http://scholar.google.com/> diunduh pada 10 November 2021. pkl.23.00 WIB
- Daniel, Mochar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghufron Ihsan, dkk. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Pranadamedia Grup, 2010.

- Hadi, Abu Sura'i Abdul. *Bunga Bank Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi offiset, 2000.
- Hamidy, A. Qadir Hasan Muhammad dan Imron A.M Umar Fanany. *Terjemahan Nailul Authar*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Tahun 1998.
- Harun, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Hasjim, Wahid. *Terjemah Hadis Shahih Bukhari*. yang diterjemahkan oleh Zainudin Hamidy, dkk.
- Jamhari, Zainudin Muhammad. *Al-Islam 2. Muamalah dan Akhlak*. Cet.1. Bandung: CV. Pustaka Ceria, 1999.
- Kamus Fiqih. *Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103*. TK: Purna Siswa MHM 2013.
- Karim, Adiwarmann A. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008.
- Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017,
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. *Perilaku Konsumen*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Mas`ud, Ibnu. *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Masvella Egha, *Terjemah Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing Studi di Belle pet Shop Bandar Lampung*: Skripsi tidak diterbitkan, 201675
- Masvella Egha, *Terjemah Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing (Studi di Belle pet Shop Bandar Lampung)*: Skripsi tidak diterbitkan, 2016
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi II. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad, Abi Abdillah bin Isma`il, *Shahih Bukhari, terj. Zainuddin Hamidy, Terjemah Shahih Bukhari, Jilid II*, Jakarta: Widjaya, 1992

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu`amalah Kontemporer*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014
- Mutahhari, Murtadha. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Nasution, S. *Metode Research. Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Nurachmad, M.. *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Visimedia, 2010.
- Pasaribu, Chairuman & Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo 1996.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Pusat Pengkaji Hukum Islam dan Masyarakat Madani. PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009.
- Imam Abu Daud, *Sarah Sunan Abi Dawud, Juz 9*, Beirut: Daar al-Kutub al-Imiah, hlm 213
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*”
- Rizki, M. Husyairi Fikri. *Sistem Sewa Menyewa Sapi Menurut Hukum Islam*. Dalam skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019. Dalam <https://scholar.google.com/s>. pada 27 September 2021. pkl. 90.00 WIB
- Roehana, Dwi. “*Penyewaan Binatang Menurut Hukum Ekonomi Syariah Study Kasus Penyewaan Binatang Pejantan di Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah*” dalam: <https://respository.metrouniv.ac.id/eprint/503/1/Dwi%20Roehana%2013111959.pdf> diunduh pada tanggal 15 Oktober 2021. pkl 23.00 WIB.
- Salman Al-Farisi, *Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang Studi Komparasi*: Thesis Tidak Diterbitkan, 2009,
- Setiyono, Dani. “*Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak Dalam Pandangan Imam Maliki dan Syafi'i*.” skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018. Dalam <http://respository.radenintan.ac.id/3924/>. Pada 17 Oktober 2021. Pkl. 17.00 WIB

- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2011
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007.
- Sujanto, Agus. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984, cet ke-XVI, Jilid I.
- Syafei, Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tutik, Titik Triwulandari. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ya`kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Jakarta: CV. Diponegoro, 1984.
- Pengembangan Usaha Ternak Sapi Rakyat Melalui Integrasi Sapi-Tanaman. (2008). *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

TELEPON (0725) 41507; FAKSIMILI (0725) 47296; WEBSITE: www.metro.univ.ac.id; EMAIL: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0733/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

01 April 2021

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Suhairi, M.H.

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ANITA

NPM : 1802092005

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PENYEWAAN HEWAN PEJANTAN SAPI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENYEWAAN HEWAN PEJANTAN DI DESA BUMI NABUNG BARU KECAMATAN BUMI NABUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1866/In.28/D.1/TL.00/10/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA BUMI NABUNG  
BARU  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1865/In.28/D.1/TL.01/10/2022, tanggal 31 Oktober 2022 atas nama saudara:

Nama : **ANITA**  
NPM : 1802092005  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BUMI NABUNG BARU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PENYEWAAN SAPI PEJANTAN STUDI KASUS DI KAMPUNG BUMI NABUNG BARU KECAMATAN BUMI NABUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 31 Oktober 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1865/In.28/D.1/TL.01/10/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANITA**  
NPM : 1802092005  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUMI NABUNG BARU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PENYEWAAN SAPI PEJANTAN STUDI KASUS DI KAMPUNG BUMI NABUNG BARU KECAMATAN BUMI NABUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iaain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1443/In.28/S/U.1/OT.01/11/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Anita  
NPM : 1802092005  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802092005

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 25 November 2022  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.f  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2193/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anita  
NPM : 1802092005  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Dr. Suhairi, S.Ag., MH.  
2. -  
Judul : Pemahaman Masyarakat Tentang Penyewaan Sapi Pejantan (Studi Kasus di Kampung Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **13 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 November 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.  
NIP. 19860619 201801 1/001

**SCAN ME**











**FOTO DOKUMENTASI**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Anita, lahir pada tanggal 12 Februari 1998 di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Damiri dan Ibu Tumus. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Bumi Nabung Baru, lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Rumbia, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Rumbia, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2018/2019.